



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 119/Pid.B/2019/PN Pps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>Akhmad Sajali, S.Sos., Alias Jali Bin Yusran</b>
Tempat Lahir	: Padang Bangkal.
Umur / Tanggal Lahir	: 36 Tahun / 29 Juli 1983.
Jenis Kelamin	: Laki – laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Desa padang Bangkal, Rt 02, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan Atau Jl. Sei Tinggiran, RT 2, RW.1, Desa Tanjung Perawan, Kecamatan Kahayan Kuala, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: PNS pada Kantor Camat Kahayan Kuala.
Pendidikan	: S-1 Sosial (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/34/Huk.6.6/X/2019/Reskrim tanggal 26 Oktober 2019, dan dilakukan penahanan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polres Pulang Pisau sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020.

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut, dan akan menghadapi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor: 119/Pid.B/2019/PN Pps tanggal 16 Desember 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 119/Pid.B/2019/PN Pps tanggal 16 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa;

Telah membaca Berita Acara Penyidikan;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD SAJALI S, Sos., Alias JALI Bin YUSRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AKHMAD SAJALI S, Sos Alias JALI Bin YUSRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 lembar kwitansi bermaterai 6000,- cемantan tanggal 11 Pebruari 2019, tertulis tanda terima dari HELMAN (mewakili yang menyerahkan) uang sejumlah Rp 186.000.000,- untuk pembayaran DP pemasangan listik subsidi untuk masyarakat desa cемantan, kecamatan Kahayan kuala, kabupaten pulang pisau yang diterima AKHMAD SAJALI, S.Sos;
  - 24 (dua puluh empat) lembar transaksi berhasil tanda terima BPPPRT.PLNINDO;
  - 1 buah buku agenda surat masuk kantor kecamatan Kahayan kuala;
  - 1 (satu) lembar Nota Jual / Beli mobil merk Suzuki type Karimun Estilo warna putih dengan Nopol DA 1254 AW dari CV. JUNAI MOTOR kepada AKHMAD SAJALI tertanggal 23-12-2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar surat dari tim 3 (tiga) kementerian untuk Kepala Desa Cemantan tentang rencana penyambungan saluran energy listrik negara kepada penduduk desa cemantan;
- 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar fotocopy KTP warga Desa Cemantan;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy Kartu keluarga warga Desa Cemantan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Sim A atas nama H. AMAT warga Desa Cemantan;
- 1 (satu) buah buku Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga;
- Data listrik Desa Cemantan Kecamatan Kahayan Kuala sebanyak 5 (lima) lembar;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Periode 01/12/18 – 31/12/18 BANK BRI Nomor Rekening 7997-01-000047-50-9;

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA Bank BRI atas nama AKHMAD SAJALI dengan Nomor rekening 7997-01-000047-50-9;
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo G40-45 warna hitam;
- 1 (satu) buah ces laptop warna hitam merk Lenovo;
- 1 (satu) buah mouse warna hitam abu-abu merk Logitech;

### **Dikembalikan kepada terdakwa AKHMAD SAJALI S,Sos Alias JALI Bin YUSRAN.**

- 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Type Karimun Estilo warna putih dengan Nopol DA 1254 AW berserta Kunci Kontaknya;
- 1 lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) nomor 00961163.A, atas nama SHERLY LIMANTARA no registrasi DA 1254 AW;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB Dan SWDKLLJ, no seri 0079138, No Polisi DA 1254 AW, atas nama SHERLY LIMANTARA.

### **Dikembalikan kepada terdakwa, kemudian nilai mobil tersebut dibagikan secara proporsional dan merata kepada para korban melalui Sekretaris Desa Cemantan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan atau Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap dalam tuntutan nya dan Terdakwa tetap dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM. 115/12/2019 tertanggal 16 Desember 2019 dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AKHMAD SAJALI S,Sos Alias JALI Bin YUSRAN pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 19.30 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar jam 07.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di rumah Sekdes Cemantan di jalan Kampung Baru, RT.5, RW.2, Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menelpon Kepala Desa Cemantan untuk menyampaikan bahwa ada program rencana sambungan listrik untuk Desa Cemantan dan terdakwa ingin mensosialisasikan program tersebut namun Kepala Desa mengatakan sedang berada di Banjarmasin dan meminta terdakwa untuk menghubungi Sekretaris Desa. Kemudian terdakwa menelpon Sekretaris Desa Cemantan dan menyampaikan bahwa ada program penyambungan listrik untuk Desa Cemantan serta terdakwa ingin mensosialisasikan hal tersebut kepada warga Desa, yang dijawab oleh sekdes hal tersebut dirapatkan dengan warga Desa terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa kembali menelpon Sekretaris Desa Cemantan dan menanyakan "BAGAIMANA SUDAH DIBICARAKAN DENGAN WARGA" yang dijawab sekdes "SUDAH DAN WARGA MAU", setelah mendapatkan kepastian kemudian terdakwa membuat surat dari 3 (tiga) Kementerian yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Desa dengan cara mendownload logo/lambang Kementerian tersebut menggunakan laptop merk Lenovo warna hitam milik terdakwa, setelah logo tersebut terdownload terdakwa mengcopy logo tersebut ke word dokumen sebagai kop surat dan selanjutnya terdakwa mengetik isi surat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan buku bersampul coklat setelah itu pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 06.00 Wib terdakwa menelpon kembali Sekretaris Desa Cemantan "BAGAIMANA, AKU HARI INI KECEMANTAN, ACARANYA DIRUMAH KAMU SAJA, AIR PASANG JAM BERAPA" dijawab sekretaris desa "BISA SAJA, TAPI SORE BARU AIR PASANG BISA MASUK KE DESA CEMANTAN" kemudian sekitar jam 14.30 Wib terdakwa berangkat ke Desa Cemantan menggunakan kelotok sewa, kemudian tiba di Desa Cemantan sekitar jam 16.30 Wib.

Setiba di Desa Cemantan terdakwa bertemu dengan Sekretaris Desa dan sekitar jam 19.30 wib warga berdatangan kerumah sekdes lalu terdakwa memperkenalkan nama dan jabatan terdakwa selaku Kasi Kesra, setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa di Desa Cemantan akan mendapatkan program pemasangan listrik bersubsidi, terdakwa juga menyampaikan bahwa program ini adalah kerjasama PLN dengan 3 Kementerian yang ingin menyambungkan listrik dari Bahaur hingga ke Cemantan sambil menunjukkan Surat dari 3 Kementerian yang terdakwa buat sendiri. Selanjutnya terdakwa menyampaikan karena program pemasangan listrik ini bersubsidi sehingga warga hanya perlu membayar sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) saja, dan jika warga setuju diminta membayar segera sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan minimal pemasangan sebanyak 175 rumah/kepala keluarga sesuai dengan surat dari Kementerian, jadi apabila target tidak tercapai maka program dibatalkan dan uang dikembalikan, serta batas pembayaran hanya sampai dengan tanggal 27 Desember 2018, jika lewat dari tanggal tersebut maka tidak diberikan subsidi dan dikenakan biaya sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Setelah selesai melakukan sosialisasi kemudian sebagian warga melakukan pembayaran pendaftaran pemasangan listrik sampai dengan jam 22.00 Wib yang dilanjutkan keesokan harinya tanggal 22 Desember 2018, sekitar jam 07.00 Wib sampai dengan jam 16.00 yang mana pada saat warga membayar terdakwa tulis pada lembaran kertas buku sampul coklat, dan terdakwa ketik dilaptop di kolom yang sudah terdakwa siapkan setelah itu terdakwa beserta istri dan anak terdakwa meninggalkan Desa Cemantan dengan membawa uang pembayaran tanda pendaftaran listrik negara beserta foto copy KTP, foto copy Kartu keluarga warga yang telah membayar dan menyampaikan bahwa jika ada warga yang ingin melakukan pembayaran bisa melalui transfer ke nomor rekening terdakwa.

Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2019 tidak ada pemasangan listrik yang dijanjikan terdakwa kepada warga Desa Cemantan dan akibat perbuatan terdakwa, 166 (seratus enam puluh enam) Warga Desa Cemantan mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa AKHMAD SAJALI S,Sos Alias JALI Bin YUSRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

## **A T A U**

### **Kedua :**

Bahwa terdakwa AKHMAD SAJALI S,Sos Alias JALI Bin YUSRAN pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 19.30 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar jam 07.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di rumah Sekdes Cemantan di jalan Kampung Baru, RT.5, RW.2, Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, berupa uang sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menelpon Kepala Desa Cemantan untuk menyampaikan bahwa ada program rencana sambungan listrik untuk Desa Cemantan dan terdakwa ingin mensosialisasikan program tersebut namun Kepala Desa mengatakan sedang berada di Banjarmasin dan meminta terdakwa untuk menghubungi Sekretaris Desa. Kemudian terdakwa menelpon Sekretaris Desa Cemantan dan menyampaikan bahwa ada program penyambungan listrik untuk Desa Cemantan serta terdakwa ingin mensosialisasikan hal tersebut kepada warga Desa, yang dijawab oleh sekdes hal tersebut dirapatkan dengan warga Desa terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa kembali menelpon Sekretaris Desa Cemantan dan menanyakan "BAGAIMANA SUDAH DIBICARAKAN DENGAN WARGA" yang dijawab sekdes "SUDAH DAN WARGA MAU", setelah mendapatkan kepastian kemudian terdakwa membuat surat dari 3 (tiga) Kementerian yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Desa dengan cara mendownload logo/lambang Kementerian tersebut menggunakan laptop merk Lenovo warna hitam milik terdakwa, setelah logo tersebut terdownload terdakwa mengcopy logo tersebut ke word dokumen sebagai kop surat dan selanjutnya terdakwa mengetik isi surat dan menyiapkan buku bersampul coklat setelah itu pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 06.00 Wib terdakwa menelpon kembali Sekretaris Desa Cemantan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BAGAIMANA, AKU HARI INI KECEMANTAN, ACARANYA DIRUMAH KAMU SAJA, AIR PASANG JAM BERAPA” dijawab sekretaris desa “BISA SAJA, TAPI SORE BARU AIR PASANG BISA MASUK KE DESA CEMANTAN” kemudian sekitar jam 14.30 Wib terdakwa berangkat ke Desa Cemantan menggunakan kelotok sewa, kemudian tiba di Desa Cemantan sekitar jam 16.30 Wib.

Setiba di Desa Cemantan terdakwa bertemu dengan Sekretaris Desa dan sekitar jam 19.30 wib warga berdatangan kerumah sekdes lalu terdakwa memperkenalkan nama dan jabatan terdakwa selaku Kasi Kesra, setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa di Desa Cemantan akan mendapatkan program pemasangan listrik bersubsidi, terdakwa juga menyampaikan bahwa program ini adalah kerjasama PLN dengan 3 Kementerian yang ingin menyambungkan listrik dari Bahaur hingga ke Cemantan sambil menunjukkan Surat dari 3 Kementerian yang terdakwa buat sendiri. Selanjutnya terdakwa menyampaikan karena program pemasangan listrik ini bersubsidi sehingga warga hanya perlu membayar sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) saja, dan jika warga setuju diminta membayar segera sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan minimal pemasangan sebanyak 175 rumah/kepala keluarga sesuai dengan surat dari Kementerian, jadi apabila target tidak tercapai maka program dibatalkan dan uang dikembalikan, serta batas pembayaran hanya sampai dengan tanggal 27 Desember 2018, jika lewat dari tanggal tersebut maka tidak diberikan subsidi dan dikenakan biaya sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Setelah selesai melakukan sosialisasi kemudian sebagian warga melakukan pembayaran pendaftaran pemasangan listrik sampai dengan jam 22.00 Wib yang dilanjutkan keesokan harinya tanggal 22 Desember 2018, sekitar jam 07.00 Wib sampai dengan jam 16.00 yang mana pada saat warga membayar terdakwa tulis pada lembaran kertas buku sampul coklat, dan terdakwa ketik di laptop di kolom yang sudah terdakwa siapkan setelah itu terdakwa beserta istri dan anak terdakwa meninggalkan Desa Cemantan dengan membawa uang pembayaran tanda pendaftaran listrik negara beserta foto copy KTP, foto copy Kartu keluarga warga yang telah membayar dan menyampaikan bahwa jika ada warga yang ingin melakukan pembayaran bisa melalui transfer ke nomor rekening terdakwa.

Bahwa uang sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) yang ada pada terdakwa bukan karena kejahatan melainkan dalam kekuasaannya dan akibat perbuatan terdakwa, 166 (seratus enam puluh enam) Warga Desa Cemantan mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa AKHMAD SAJALI S,Sos Alias JALI Bin YUSRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah :

**1. Saksi HELMAN Alias EHEL Bin HADRANSYAH (Alm) :**

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar serta telah dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan, dalam persidangan ini tetap dipertahankan sebagai keterangan saksi yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk diperiksa sehubungan dengan terjadinya penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAD SAJALI Alias JALI;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan dari Terdakwa adalah saksi sendiri dan sekitar 165 warga masyarakat Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi adalah uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk korban 165 warga lainnya tersebut juga uang tunai yang keseluruhannya sebanyak kurang lebih Rp 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), jadi total keseluruhannya adalah Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara menawarkan pemasangan listrik kepada warga, bagi warga yang mau memasang membayar uang muka atau uang tanda jadi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap pemasangan, sehingga saksi dan beberapa warga desa Cemantan sejumlah 165 warga menyetujui dan membayar uang tanda jadi tersebut sehingga total uang tanda jadi yang dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi uang yang dikuasai terdakwa sejumlah Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah), adalah untuk biaya pemasangan menurut terdakwa kapasitas 1 rumah dipasang listrik hanya 450 watt , sehingga ada beberapa warga 1 nama membayar lebih dari pemasangan listrik,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total pasangan listrik rumah / bangunan 186 namun 1 pasangan listrik dan masjid digratiskan jadi total pasangan 187;

- Bahwa apa yang disampaikan Terdakwa kepada saksi dan warga korban dimana listrik yang ditawarkan terdakwa tersebut adalah listrik bersumber dari PLN, karena saat menawarkan terdakwa membawa surat dari 3 kementerian yaitu kementerian sosial, kementerian ESDM yang diwakili oleh PLN, dan Kementerian pembangunan daerah tertinggal yang ditujukan kepada Kepala Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa sikap saksi dan warga korban langsung membayar kepada terdakwa yang kemudian menurut terdakwa bahwa nanti uang warga yang diserahkan kepada terdakwa akan di transfer atau dibayarkannya kepada kementerian terkait sebagaimana surat yang dibawa terdakwa;
- Bahwa proses penyerahan uang atau pembayaran pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 bertempat di rumah saksi yang beralamat di jalan Kampng Baru, RT 5, RW 2, Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Prop Kalimantan tengah;
- Bahwa setahu saksi uang yang terkumpul dan saksi lihat ada sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi tahu jumlahnya karena setelah menerima uang terdakwa kemudian menghitung didepan saksi dan memberitahukan total uang yang terkumpul;
- Bahwa untuk jumlah pemasang saksi tidak ingat dan tidak menghitung, sedangkan sisanya yaitu Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ada melakukan pembayaran via transfer termasuk saksi dan 10 warga total Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang ditransfer H. SYARIFUDIN ke rekening terdakwa sekitar tanggal 27 atau 28 Desember 2018, sisanya lagi Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa ada juga warga korban yang langsung membayar tunai dan ada juga yang membayar dengan transfer, tetapi saksi tidak melihat namun saksi di beritahukan terdakwa bahwa total uang yang terkumpul adalah Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada terdakwa apakah uangnya sudah sesuai target kementerian karena kementerian menurut terdakwa menargetkan paling rendah uang pengajuan adalah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau 175 pemasang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan pembayaran tersebut terdakwa tidak memberikan kwitansi namun bagi pemasang yang membayar uang muka dilengkapi dengan syarat foto copy Kartu tanda penduduk atau foto copy kartu keluarga bagi yang tidak memiliki kartu tanda penduduk, dan setelah pembayaran tidak ada perugas dari PLN yang melakukan survey ke Desa Cemantan;
- Bahwa saksi menerima tanda terima atau kuitansi pada bulan Januari 2019 terdakwa memberikan tanda terima bukti transaksi kepada kepala Desa Cemantan kemudian pada bulan Februari 2019 saksi diminta warga untuk meminta kwitansi pembayaran kepada terdakwa, kemudian tanggal 11 Februari 2019 saksi menemui terdakwa di kantor kecamatan Kahayan Kuala untuk meminta kwitansi pembayaran kemudian terdakwa membuat kwitansi tertanggal 11 Februari 2019 yaitu tentang DP pemasangan listrik subsidi untuk masyarakat Desa Cemantan sebanyak Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah), saat itu disaksikan ketua BPD Desa Cemantan atas nama MARTOM ALI;
- Bahwa benar dalam melancarkan aksinya Terdakwa melakukan sosialisasi, dimana setelah saksi mendapatkan pemberitahuan dari terdakwa yang sepengetahuan saksi menjabat sebagai Kasi Kesra Kecamatan Kahayan Kuala, kemudian saksi mendatangi rumah RT I dan RT III memberitahukan untuk menyampaikan kepada warga untuk kumpul dirumah saksi habis magrib ada sosialisaisi dari JALI pegawai kecamatan;
- Bahwa sosialisasi atau informasi yang disampaikan Terdakwa pada saat itu saksi tidak ada melakukan pengecekan karena Desa Cemantan tidak memiliki sambungan listrik Negara dan tidak pernah mendapatkan bantuan pemasangan listrik, sehingga hanya menggunakan lampu diesel swadaya desa sehingga sangat gembira mendengar kabar tersebut saat terdakwa memberitahukan pemasangan listrik sehingga saksi dan warga tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa memberikan penjelasan sehubungan dengan pemasangan listrik sekitar jam 16.30 Wib pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, terdakwa tiba bersama istri dan seorang anak laki-lakinya dirumah saksi, kemudian menunggu sampai dengan habis magrib, selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib warga datang kerumah saksi sebanyak sekitar 20 orang, kemudian terdakwa menjelaskan terkait pemasangan listrik sekitar 1 jam kemudian acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, kemudian sebagian warga membayar uang muka kemudian sekitar jam 23.00 Wib pembayaran ditutup dilanjutkan besok harinya;

- Bahwa tahapan yang di jelaskan oleh terdakwa terkait pemasangan listrik tersebut yaitu :Tahap pertama, pembayaran tanda jadi nominal uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran cicilan pertama saat pendataan dengan batas waktu pembayaran cicilan pertama saat pendataan yaitu tanggal 27 Desember 2018. Tahap kedua, pada bulan Mei 2019 akan di lakukan pembayaran cicilan tahap kedua sebesar Rp 1.000.000,- bersamaan datang tiang pancang saluran listrik ke Desa Cemantan di lanjutkan pendirian tiang dan pemasangan kabel sekaligus. Dan paling cepat pada bulan April 2019 dan selambat - lambatnnya akhir bulan Mei 2019, tiang pancang saluran listrik didatangkan.Tahap akhir, pada bulan Desember 2019 dilakukan penyambungan arus listrik bersamaan di lakukan penarikan uang sebesar Rp 1.600.000,- untuk pelunasan, yang mana uang tersebut nantinya langsung di bayarkan kepada petugas PLN yang melakukan penyaluran aliran listrik ke rumah – rumah masyarakat yang telah mengajukan pemasangan tiang pancang saluran listrik;
- Bahwa setelah warga membayar sejumlah uang kepada terdakwa, listrik yang dijanjikan terdakwa tidak ada terealisasi, dimana sejak bulan mei 2019 sampai dengan sekarang tidak ada 1 tiang listrik pun yang datang ke Desa Cemantan jangankan tiang listrik petugas PLN pun tidak ada yang datang;
- Bahwa yang menyebabkan saksi dan warga korban yakin atas program dan sosialisasi yang diadakan Terdakwa adalah karena Terdakwa merupakan salah satu perangkat Kecamatan Kahayan Kuala yang menjabat sebagai Kasi Kesra di Kantor Kecamatan Kahayan Kuala, dan Terdakwa ada memperlihatkan / menunjukkan Surat dari kementerian yang di tujuan kepada kepala Desa Cemantan terkait pemasangan listrik, terdakwa mengisi buku berisi kolom daftar untuk pengisian nama – nama anggota masyarakat yang bersedia / sebagai pengaju, saat warga membayar. terdakwa ada meminta di lampirkan Fc. KTP guna pendataan nama – nama orang yang ingin mengajukan pemasangan listrik, untuk meyakinkan bahwa pemasangan tersebut benar – benar akan di realisasikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dan yang diterima serta hasil dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

## 2. Saksi NORMAN Alias BAPAK NIDA Bin MUHAMMAD :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah Kepala Desa Cemantan pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar serta telah dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan, dalam persidangan ini tetap dipertahankan sebagai keterangan saksi yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk diperiksa sehubungan dengan terjadinya penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAD SAJALI Alias JALI;
- Bahwa peristiwa penggelapan atau penipuan tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, sekira pukul 18.30 Wib di rumah sekdes cimantan yang beralamat di Jalan Kampung Baru, Rt. 005, Rw. 002, Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Banjarmasin , namun saat itu pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, sekira pukul 18.30 Wib saksi berada di banjarmasin tidak berada di Desa Cemantan namun pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2018, skj 09.00 Wib anak saksi an HAIRUNIDA via telpon kepada saksi memberitahukan bahwa ada hendak pemasangan listrik PLN;
- Bahwa benar yag menjadi korban adalah saksi dan warga yang mejadi korban akibat peristiwa penggelapan atau penipuan tersebut adapun barang milik saksi adalah uang tunai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 165 warga lainnya tersebut juga uang tunai sebanyak Rp 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) jadi total keseluruhannya adalah Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi kronologis cerita adalah pada saat saksi berada di Banjarmasin saksi di hubungi anak saksi via telpon an HAIRUNIDA “Bah kita masuk pendaftaran uang muka PLN, katanya kita 2 pasangan, sepasang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi jawab “Kenapa tidak 1 ja kita rumah 1 aja” dijawab “Supaya mencukupi kuota pemasangan di desa kita, supaya cepat dipasangkan listriknya kalau memenuhi kuotanya” kemudian saksi jawab “Kalau mereka banyak masang pasang aja, daftar 2 pakai duit warung”, selanjutnya pada hari rabu tanggal 26 Desember 2018 terdakwa menelpon saksi “Kades (karena saksi kades cemantan) adalah mendaftar listrik untuk kantor desa” saksi jawab “Kenapa saksi sudah 2” dijawab “Tidak Kades dilaimkan aja yang 2 kemarin daftar lagi 1 untuk kantor desa” saksi jawab “Aku siBanjar kalau mau meminjamkan dulu daftarkan” dijawab “Iya” saat berada di Desa Cemantan kebetulan pada tanggal 28 Desember 2018 ada kegiatan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor camat Kahayan Kuala saksi bertemu dengan terdakwa kemudian saksi membayar utang saksi untuk pemasangan listrik kantor Desa Cemantan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kedatangan Terdakwa ke Desa Cemantan tanggal 21 Desember 2018, namun 2 hari sebelum tanggal 21 Desember 2019, seingat sekitar jam 09.00 wib Terdakwa ada menelpon saksi;
- Bahwa saksi mengetahui aka ada pemasangan listrik di Desa Cemantan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, sekira pukul 18.30 Wib tidak ada aparat desa Cemantan yang menghubungi saksi namun pada tanggal 24 Desember 2018 sekdes an HELMAN menelpon saksi memberitahukan bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa ada sosialisasi pemasangan PLN dirumah sekdes kemudian sekdes menjelaskan surat kementerian kepada saksi dan tahapannya dan meminta uang muka pendaftaran yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) / 1 pemasang karena saksi tidak ada saksi jawab "Gimana yang lainnya" dijawab sekdes "Warga ada yang membayar Pak Kades";
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dapat menguasai uang tunai Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) milik saksi dan 165 warga lainnya tersebut dengan menawarkan pemasangan listrik dengan cara bagi warga yang mau memasang membayar uang muka atau uang tanda jadi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap pemasangan, sehingga saksi dan beberapa warga desa Cemantan 165 warga menyetujui dan membayar uang tanda jadi tersebut sehingga total uang tanda jadi yang dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi perincian perhitungan rencana pemasangan listrik di desa Cemantan tersebut menurut terdakwa kapasitas 1 rumah dipasang listrik hanya 450 watt, sehingga ada beberapa warga 1 nama membayar lebih dari pemasangan listrik dan saksi saja 1 nama 3 pasangan, sehingga total pasangan listrik rumah / bangunan 186 namun 1 pasangan listrik dan masjid digratiskan jadi total pasangan 187;
- Bahwa yang membuat saksi dan warga yakin kepada Terdakwa karena listrik yang ditawarkan terdakwa tersbut, adalah listrik bersumber dari PLN dimana menurut Sekdes saat menawarkan Terdakwa membawa surat dari 3 kementerian yaitu Kementerian Sosial, Kementerian ESDM yang diwakili oleh PLN, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditujukan kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pembayaran tersebut Terdakwa tidak memberikan kwitansi karena anak saksi yang membayar tidak diberikan kwitansi, Terdakwa hanya meminta syarat berupa foto copy Kartu tanda penduduk atau foto copy kartu keluarga bagi yang tidak memiliki kartu tanda penduduk;
- Bahwa setahu saksi setelah pembayaran dilakukan tidak ada petugas dari intasi terkait yang datang untuk melakukan survey ke Desa Cemantan;
- Bahwa benar saksi tidak ada melakukan pengecekan karena desa Cemantan tidak memiliki sambungan listrik Negara dan tidak pernah mendapatkan bantuan pemasangan listrik sehingga hanya menggunakan lampu diesel swadaya desa sehingga sangat gembira mendengar kabar tersebut saat terdakwa memberitahukan pemasangan listrik sehingga saksi tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dan yang diterima serta hasil dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

### 3. Saksi MARTOM ALI Alias ATOM Bin MUHAMMAD (Alm) :

- Bahwa benar saksi adalah Kepala Desa Cemantan pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar serta telah dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan, dalam persidangan ini tetap dipertahankan sebagai keterangan saksi yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk diperiksa sehubungan dengan terjadinya penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAD SAJALI Alias JALI;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di kantor Kecamatan Kahayan Kuala sebagai KASI KESRA (Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat);
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan beberapa warga desa Cemantan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya kejadian tersebut namun saksi ada membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 skj. 11.00 Wib di rumah Saudara HELMAN selaku Sekretaris Desa di Jalan Kampung Baru, Rt. 005, Rw. 002, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak ada mengikuti sosialisasi tersebut karena saksi tidak mengetahui bahwa ada sosialisasi dari terdakwa di rumah saudara HELMAN namun saksi mengetahui bahwa ada sosialisasi tersebut pada saat saudara IRWANSYAH selaku ketua RT. 003 pulang kerumahnya yang mana rumahnya bersebelahan dengan saksi dan saksi bertanya "Darimana?" dijawab "Dari sosialisasi di rumah Pak Sekdes sosialisasi tentang program Pln" saksi jawab "Oh iya";
- Bahwa saksi dapat ikut membayar uang muka ke terdakwa untuk pemasangan listrik di desa cemantan karena pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 skj. 08.00 Wib saudara IRWANSYAH selaku ketua RT. 003 ada menyampaikan ke saksi dan bilang "Mau kah masang listrik untuk pembayaran pada tahap pertama bayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran tahap kedua dibayarkan pada saat pemasangan tiang listrik pada bulan mei 2019 yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada saat pembayaran tahap ketiga dibayarkan pada saat lampu sudah menyala yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya bulan desember 2019 sudah selesai semua pemasangan listrik tersebut kalau mau masang listrik bayarnya langsung ke terdakwa, terdakwa ada dirumah pak sekdes" saksi jawab "oh iya pak saksi cari uangnya dulu";
- Bahwa Pembayaran DP pemasangan listrik di Desa Cemantan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi membayar DP/Uang muka pemasangan tiang listrik tersebut langsung ke terdakwa di rumah saudara HELMAN dan Saksi membayar DP/Uang muka pemasangan tiang listrik tersebut langsung ke terdakwa di rumah saudara HELMAN;
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran uang muka pemasangan listrik ke terdakwa yaitu saksi terlebih dahulu datang kerumah pak Sekdes yaitu saudara HELMAN kemudian saksi bilang ke terdakwa "Pak saksi mau masang listrik juga" kemudian terdakwa bilang "iya, Ktp bapak mana?"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi pun menyerahkan KTP saksi ke terdakwa lalu terdakwa langsung memfoto KTP saksi dengan menggunakan Handphone miliknya;

- Bahwa setelah KTP saksi di foto Terdakwa berkata “mana bayarannya satu juta” setelah itu saksi langsung menyerahkan uangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut saksi langsung keluar dan pulang kerumah mengingat banyak warga lain yang mengantri untuk melakukan pembayaran juga dan saksi tidak ada menerima kwitansi atau bukti bahwa saksi sudah melakukan pembayaran DP/Uang muka pemasangan listrik;
- Bahwa karena warga Desa Cemantan mendesak ke saudara HELMAN (sekdes) agar dibuatkan kwitansi pembayaran uang muka pemasangan listrik di Desa Cemantan lalu pada tanggal 11 Februari 2019, saksi bersama dengan saudara HELMAN (sekdes) datang ke kantor Kecamatan untuk menemui Terdakwa agar membuatkan Kwitansi pembayaran uang muka pemasangan listrik;
- Bahwa pada saat meminta Kwitansi pembayaran kepada terdakwa, pertama-tama saudara HELMAN menjelaskan maksud kedatangan kami berdua kepada terdakwa yang mana kami meminta kwitansi bukti pembayaran sebagai pegangan masyarakat desa Cemantan, karena pada saat pembayaran tidak diberikan kwitansi sehingga masyarakat kurang percaya, setelah saudara HELMAN menjelaskan hal tersebut terdakwa menjawab “tidak percayakah warga, enak aja jali ini, tidak apa-apa masalah minta kwitansi ini” kemudian terdakwa pun menulis pada lembar kwitansi tanggal 11 Februari 2019 yaitu tentang DP pemasangan listrik subsidi untuk masyarakat Desa Cemantan sebanyak Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa KTP saksi tersebut dan di foto oleh Terdakwa karena pada saat itu banyak warga lain yang juga melakukan pembayaran sehingga berdesak-desakan dan Terdakwa tidak ada menjelaskan untuk apa KTP saksi diminta dan difoto tersebut;
- Bahwa sampai pada saat bulan Mei 2019 tidak ada tiang listrik satupun yang terpasang di Desa Cemantan dan Sampai dengan saat ini tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan sama sekali terkait pemasangan listrik di Desa Cemantan sebagaimana apa yang telah dijanjikan Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi setelah pembayaran dilakukan tidak ada petugas dari intasi terkait yang datang untuk melakukan survey ke Desa Cemantan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dan yang diterima serta hasil dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

#### 4. Saksi SANDI FORWARDI Alias SANDI Bin RUSLAN :

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan di Kantor Kecamatan Kahayan Kuala , pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar serta telah dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan, dalam persidangan ini tetap dipertahankan sebagai keterangan saksi yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk diperiksa sehubungan dengan terjadinya penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAD SAJALI Alias JALI, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Rumah saudara HELMAN di Jalan Kampung Baru, Rt. 005, Rw. 002, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, dengan nominal kerugian sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan untuk total orang yang mengajukan pemasangan listrik sebanyak 166 orang
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan saudara HELMAN yaitu selaku Sekretaris Desa Cemantan dan saudara SAJALI yaitu bersama dengan saksi sebagai perangkat / pegawai di Kantor Kecamatan Kahayan Kuala, namun dengan keduanya saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saudara SAJALI menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) di Kantor Kecamatan Kahayan Kuala, dan untuk tugasnya yaitu terkait dalam, pendidikan, kesehatan, penanganan masalah sosial seperti program raskin, bantuan rumah ibadah, kelembagaan masyarakat, dan lain – lain yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat;
- Bahwa setelah saksi Terdakwa SAJALI mulai bekerja di kantor tersebut sejak tahun 2011, sedangkan untuk jabatan sebagai Kasi Kesra yaitu sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Kantor Kecamatan Kuala tidak memiliki program terkait dengan adanya pemasangan listrik untuk Desa Cemantan maupun desa lainnya;
- Bahwa setahu saksi jikapun ada hal demikian, untuk domainnya seharusnya lebih ke bagian pembangunan yaitu yang saksi tangani, dan bisa saja saudara SAJALI sebagai Kasi Kesra menangani akan adanya pemasangan listrik apabila ada petunjuk atau perintah dari pimpinan;
- Bahwa setahu saksi dari pihak Kantor Kecamatan Kahayan Kuala tidak ada menerima tembusan / pemberitahuan baik bentuk surat atau proposal terkait dengan adanya program tersebut;
- Bahwa benar dari Kantor Kecamatan Kahayan Kuala, ada sempat mengkonfirmasi kepada pihak PLN Unit Kecamatan Kahayan Kuala akan adanya program pemasangan listrik untuk Desa Cemantan seperti yang di sosialisasikan oleh saudara SAJALI sebelumnya, dan dari pihak PLN sendiri menyatakan bahwa tidak ada program seperti yang dimaksud oleh saudara SAJALI tersebut;
- Bahwa saksi dan pihak pegawai lain yang membidangi ada melakukan pengecekan terhadap buku Surat masuk, dan tidak ada teragendakan terkait dengan adanya program pemasangan listrik di Desa Cemantan tersebut, dan sampai dengan saat ini, tidak ada progress / perkembangan terkait dengan program pemasangan listrik di Desa Cemantan tersebut;
- Bahwa terkait dengan pemasangan listrik tersebut, sepengetahuan saksi belum ada di programkan terkait dengan adanya pemasangan listrik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten / kota, maupun Kecamatan Kahayan Kuala untuk Desa Cemantan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dan yang diterima serta hasil dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

### 5. Saksi BADIANSYAH Alias UTUH Bin ABDUL SAMAD (Alm) :

- Bahwa saksi adalah Kaur Perencanaan Desa Cemantan, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah, pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar serta telah dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan, dalam persidangan ini tetap dipertahankan sebagai keterangan saksi yang benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan untuk diperiksa sehubungan dengan terjadinya penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAD SAJALI Alias JALI, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Rumah saudara HELMAN di Jalan Kampung Baru, Rt. 005, Rw. 002, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, dengan nominal kerugian sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan untuk total orang yang mengajukan pemasangan listrik sebanyak 166 orang;
- Bahwa setahu saksi terdakwa JALI telah melakukan penipuan atas pemasangan listrik di desa Cemantan yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 yang mana pada tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 18.30 Wib terdakwa JALI terlebih dahulu melakukan sosialisasi di Rumah Sekretaris Desa yaitu saksi HELMAN di Jalan Kampung Baru, Rt. 005, Rw. 002, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya terdakwa JALI dapat memungut biaya pemasangan listrik dari warga desa cemantan yaitu melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan Sosialisasi yang disampaikan oleh terdakwa JALI yaitu tentang pemasangan listrik di Desa Cemantan yang mana penyampaian terdakwa JALI adalah "ADA KABAR BAHAGIA BUAT MASYARAKAT DESA CEMANTAN" kemudian yang hadir saat sosialisasi menjawab "KABAR BAHAGIANYA APA PAK JALI?" dijawab terdakwa JALI "ADA PLN UNTUK DESA TERTINGGAL YAITU DESA CEMANTAN" di jawab "DULU MEMANG SERING DESA MENGUSULKAN PROPOSAL UNTUK PENERANGAN DI DESA CEMANTAN NAMUN GAGAL TERUS" dijawab terdakwa JALI "INI BUKAN USULAN, INI LAKSANA ORANG YANG MELUDAH DARI ATAS ARTINYA TINGGAL KITA MAU ATAU TIDAK MENYAMBUT YANG MANA ITU BUKAN USULAN TAPI ITU ADALAH PROGRAM LANGSUNG DARI PEMERINTAH DIDUKUNG 4 KEMENTERIAN;
- Bahwa saat itu pula Terdakwa menyampaikan "INI TOLONG SAMPAIKAN KEPADA MASYARAKAT YANG INGIN MEMASANG LISTRIK DP RP. 1.000.000,- TAHAP PERTAMA PEMBAYARAN, KEMUDIAN TAHAP 2 PEMBAYARAN DIBAYARKAN PADA BULAN MEI 2019 PADA SAAT PEMASANGAN TIANG SEBESAR RP. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH), KEMUDIAN TAHAP KETIGA PEMBAYARAN SEBESAR RP. 1.600.000,- DIBAYARKAN SETELAH LAMPU MENYALA SELAMBAT - LAMBATNYA BULAN DESEMBER 2019" YANG MANA TOTAL KESELURUHAN ADALAH RP 3.600.000,- KARENA LISTRIK TERSEBUT BERSUBSIDI" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut dijawab “OH IYA PAK JALI NANTI BESOK PAGI SAYA SAMPAIKAN KE WARGA” setelah itu sekitar jam 21.00 Wib kami bubar dan pulang kerumah masing-masing serta yang hadir pada saat terdakwa JALI mensosialisasikan tentang pemasangan listrik di Desa Cemantan dirumah saksi HELMAN yaitu saksi HELMAN selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa benar sosialisasi tersebut dilaksanakan secara mendadak yang mana sekitar jam 18.00 Wib saksi HELMAN meminta seluruh ketua RT dan warga Desa Cemantan untuk kumpul dirumahnya karena ada sosialisasi dari terdakwa JALI pegawai Kecamatan Kahayan Kuala dan terdakwa JALI menyampaikan sosialisasi tentang pemasangan listrik di Desa Cemantan tersebut hanya sendirian saja namun terdakwa JALI datang kerumah saksi HELMAN ditemani oleh istri dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan ke warga desa lainnya terkait sosialisasi tersebut dan Pembayaran DP pemasangan listrik di Desa Cemantan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi membayar DP/Uang muka pemasangan tiang listrik tersebut langsung ke terdakwa JALI di rumah saksi HELMAN dan Saksi tidak ada menerima kwitansi atau bukti bahwa saksi sudah melakukan pembayaran DP/Uang muka pemasangan listrik;
- Bahwa setelah pembayaran warga desa Cemantan meminta sekdes untuk dibuatkan kwitansi pembayaran kemudian atas permintaan warga pada tanggal 11 Februari 2019 saksi HELMAN selaku Sekdes didampingi ketua BPD Desa Cemantan yaitu saksi MARTOM ALI pergi kekantor kecamatan untuk menemui terdakwa JALI agar dibuatkan kwitansi pembayaran uang muka pemasangan listrik di Desa Cemantan;
- Bahwa setahu saksi cara melakukan pembayaran uang muka pemasangan listrik kepada terdakwa JALI yaitu saksi terlebih dahulu datang kerumah pak Sekdes yaitu saksi HELMAN kemudian saksi bilang ke terdakwa JALI “SAKSI MASANG LISTRIK JUGA PAK UNTUK DIRUMAH SAKSI” kemudian terdakwa JALI mengatakan “IYA, KTP BAPAK MANA?” kemudian saksi pun menyerahkan KTP saksi ke terdakwa JALI lalu terdakwa JALI meminta kepada saksi HELMAN untuk memfotocopykan KTP saksi tersebut lalu setelah KTP saksi di fotocopy terdakwa JALI mencatat nama dan identitas saksi lainnya di buku FORMULIR PENGADUAN KEPESERTAAN SUBSIDI LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA yang dibawa terdakwa JALI tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa JALI mencatat nama dan Identitas saksi lainnya di buku tersebut terdakwa JALI kemudian mengetik di laptopnya namun saksi tidak ketahui apa yang diketiknya tersebut, setelah selesai terdakwa JALI pun menyerahkan KTP asli saksi kemudian saksi pun pulang kerumah saksi dan saksi tidak ada diminta untuk tanda tangan di buku milik terdakwa JALI pada saat pembayaran tersebut;
- Bahwa Fotocopy KTP saksi diminta sebagai melengkapi persyaratan pemasangan listrik dan Saksi melakukan pembayaran DP/Uang Muka pemasangan listrik di Desa Cemantan tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2019, skj. 09.00 Wib bersama-sama saksi TUHID di rumah saksi HELMAN;
- Bahwa Fotocopy KTP saksi diminta karena sebagai bukti bahwa saksi telah membayar uang muka untuk pemasangan listrik dan saksi melakukan pembayaran DP/Uang Muka pemasangan listrik di Desa Cemantan tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2019, skj. 09.30 Wib di rumah saksi HELMAN;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran DP/Uang Muka pemasangan listrik di Desa Cemantan tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2019, skj. 09.00 Wib bersama-sama saksi TUHID di rumah saksi HELMAN dan Waktu saksi membayar uang muka/DP pemasangan listrik ke terdakwa JALI banyak warga desa cemantan lainnya yang melakukan pembayaran bersama-sama dengan saksi dan yang menyaksikan pada saat saksi melakukan pembayaran adalah saksi HELMAN dan warga yang membayar bersama-sama dengan saksi adalah saksi TUHID ketua RT. 001 dan warga lainnya yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana pengadaan alat untuk pemasangan listrik tersebut namun terdakwa JALI mengatakan untuk pemasangan listrik melibatkan 4 kementerian dan terdakwa JALI ada memeperlihatkan surat lainnya yaitu surat tentang rencana penyambungan saluran energy listrik negara kepada penduduk desa Cemantan yang mana terdakwa JALI menunjukan surat tersebut pada saat setelah terdakwa JALI menyampaikan "ITU BUKAN USULAN TAPI ITU ADALAH PROGRAM LANGSUNG DARI PEMERINTAH DIDUKUNG 4 KEMENTERIAN DAN TARGET TERCAPAI HARUS SEBANYAK 160 PEMASANGAN PERTAMA KARENA LISTRIK INI MERUPAKAN LISTRIK BERSUBSIDI";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JALI maupun dari pihak PLN tidak ada datang ke desa cemantan untuk melakukan Survei maupun pengukuran untuk kegiatan pemasangan listrik di desa cemantan dan Tidak ada pihak lain yang datang untuk yang menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh terdakwa JALI hanya terdakwa JALI saja;
- Bahwa Setelah terdakwa JALI pulang dari Desa cemantan setelah menerima uang dari warga desa cemantan untuk pemasangan listrik terdakwa JALI sepengetahuan saksi tidak pernah datang lagi ke desa cemantan;
- Bahwa yang membuat saksi yakin sehingga saksi mau membayar uang muka pemasangan listrik di desa cemantan tersebut yaitu karena saksi kenal dengan terdakwa JALI karena terdakwa JALI adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di kantor kecamatan kahayan kuala sebagai Kasi Kesra (Kesejahteraan Rakyat), selain itu pada saat terdakwa JALI melakukan sosialisasi di rumah saksi HELMAN dalam penyampaian terdakwa JALI melengkapinya dengan bukti berupa surat yang menerangkan tentang rencana penyambungan saluran energy listrik negara kepada penduduk desa Cemantan yang mana surat tersebut di kolom bagian atas surat tersebut terdapat lambang Kementrian sosial, lambang PLN, Lambang kementrian daerah tertinggal dan lambang Kementrian Desa Daerah tertinggal dan Transmigrasi yang mana dalam penyampaian tersebut cocok dengan surat yang ditunjukkannya serta yang membuat saksi lebih yakin lagi karena fotocopy ktp milik saksi juga diminta yang mana fotocopy ktp tersebut diminta agar pada saat pemasangan tidak terjadinya simpang siur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut telah ada perdamaian antara saksi serta warga masyarakat dengan pihak terdakwa yang mana pihak terdakwa memberikan ganti rugi sebesar 50% dari nilai kerugian yang dialami saksi.

### 6. Saksi TUHID Rianto Alias TUHID Bin AMAT (Alm) :

- Bahwa saksi adalah Ketua Rt. 001 Desa Cemantan, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah, pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar serta telah dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan, dalam persidangan ini tetap dipertahankan sebagai keterangan saksi yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk diperiksa sehubungan dengan terjadinya penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAD SAJALI Alias JALI, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Rumah saudara HELMAN di Jalan Kampung Baru, Rt. 005,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 002, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, dengan nominal kerugian sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan untuk total orang yang mengajukan pemasangan listrik sebanyak 166 orang;

- Bahwa benar Listrik tersebut sampai dengan saat ini belum terpasang di Desa Cemantan dan Terdakwa JALI telah melakukan penipuan atas pemasangan listrik di desa Cemantan yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 yang mana pada tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 18.30 Wib terdakwa JALI terlebih dahulu melakukan sosialisasi di Rumah Sekretaris Desa yaitu saksi HELMAN di Jalan Kampung Baru, Rt. 005, Rw. 002, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah dan awalnya terdakwa JALI dapat memungut biaya pemasangan listrik dari warga desa cemantan yaitu melakukan sosialisasi terlebih dahulu;
- Bahwa Sosialisasi yang disampaikan oleh terdakwa JALI yaitu tentang pemasangan listrik di Desa Cemantan yang mana penyampaian terdakwa JALI adalah "ADA KABAR BAHAGIA BUAT MASYARAKAT DESA CEMANTAN" kemudian yang hadir saat sosialisasi menjawab "KABAR BAHAGIANYA APA PAK JALI?" dijawab terdakwa JALI "ADA PLN UNTUK DESA TERTINGGAL YAITU DESA CEMANTAN" ;
- Bahwa ADALAH PROGRAM LANGSUNG DARI PEMERINTAH DIDUKUNG 4 KEMENTERIAN, INI TOLONG SAMPAIKAN KEPADA MASYARAKAT YANG INGIN MEMASANG LISTRIK DP RP. 1.000.000,- TAHAP PERTAMA PEMBAYARAN, KEMUDIAN TAHAP 2 PEMBAYARAN DIBAYARKAN PADA BULAN MEI 2019 PADA SAAT PEMASANGAN TIANG SEBESAR RP. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH), KEMUDIAN TAHAP KETIGA PEMBAYARAN SEBESAR RP. 1.600.000,- DIBAYARKAN SETELAH LAMPU MENYALA SELAMBAT-LAMBATNYA BULAN DESEMBER 2019" YANG MANA TOTAL KESELURUHAN ADALAH RP 3.600.000,- KARENA LISTRIK TERSEBUT BERSUBSIDI" saksi jawab "OH IYA PAK JALI NANTI BESOK PAGI SAKSI SAMPAIKAN KE WARGA" setelah itu sekitar jam 21.00 Wib kami bubar dan pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa yang hadir pada saat terdakwa JALI mensosialisasikan tentang pemasangan listrik di Desa Cemantan dirumah saksi HELMAN yaitu saksi HELMAN selaku Sekretaris Desa, Saksi, selaku ketua Rt. 001 Desa Cemantan, saksi JAHRAN selaku ketua Rt. 002, saksi IRWANSYAH selaku





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua Rt. 003, Saudara MAHRANI selaku ketua Rt. 005, saudara SUPIAN, saudara KANDAR, dan saudara ABRAN selaku masyarakat desa Cemantan;

- Bahwa Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara mendadak yang mana sekitar jam 18.00 Wib saksi HELMAN meminta seluruh ketua RT dan warga Desa Cemantan untuk kumpul dirumahnya karena ada sosialisasi dari terdakwa JALI pegawai Kecamatan Kahayan Kuala;
- Bahwa Terdakwa JALI menyampaikan sosialisasi tentang pemasangan listrik di Desa Cemantan tersebut hanya sendirian saja namun terdakwa JALI datang kerumah saksi HELMAN ditemani oleh istri dan anaknya;
- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada warga saksi di Rt. 001 atas sosialisasi dari terdakwa JALI tentang pemasangan listrik di desa cemantan yang mana saksi datang kerumah masing-masing warga pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 skj. 08.00 Wib saksi untuk menyampaikan tentang apa yang di sosialisasikan oleh terdakwa JALI yang mana pada saat itu saksi menyampaikan kepada seluruh warga saksi yaitu "PAK / BU YANG MANA INGIN MEMASANG PLN, DATANGI PAK JALI DIRUMAH SEKDES DENGAN MEMBAYAR DP TAHAP PERTAMA RP. 1.000.000,- LALU TAHAP KE 2 NYA KITA BAYAR LAGI RP. 1.000.000,- PADA BULAN MEI 2019 SETELAH PEMASANGAN TIANG, LALU TAHAP KETIGANYA KITA BAYAR KEMBALI RP. 1.600.000,-SETELAH LAMPU MENYALA KARENA INI BERSUBSIDI SELEPAS DARI HARI INI PADA SAAT SUDAH LAMPU DAN LAMPU SUDAH MENYALA BOLEH MASUK TAPI TIDAK BERSUBSIDI LAGI DENGAN TOTAL PEMBAYARAN RP. 3.600.000,-";
- Bahwa Saksi membayar DP/Uang muka pemasangan tiang listrik tersebut langsung ke terdakwa JALI di rumah saksi HELMAN dan Saksi tidak ada menerima kwitansi atau bukti bahwa saksi sudah melakukan pembayaran DP/Uang muka pemasangan listrik namun setelah pembayaran warga desa Cemantan meminta sekdes untuk dibuatkan kwitansi pembayaran kemudian atas permintaan warga pada tanggal 11 Februari 2019 saksi HELMAN selaku Sekdes didampingi ketua BPD Desa Cemantan yaitu saksi MARTOM ALI pergi ke kantor kecamatan untuk menemui terdakwa JALI agar dibuatkan kwitansi pembayaran uang muka pemasangan listrik di Desa Cemantan;
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran uang muka pemasangan listrik ke terdakwa JALI yaitu saksi terlebih dahulu datang kerumah pak Sekdes yaitu saksi HELMAN kemudian saksi bilang ke terdakwa JALI "SAKSI PESAN SATU UNTUK PEMASANGAN LISTRIK DIRUMAH SAKSI" kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JALI bilang "IYA, KTP BAPAK MANA?" kemudian saksi pun menyerahkan KTP ke terdakwa JALI lalu terdakwa JALI meminta kepada saksi HELMAN untuk memfotocopykan KTP saksi tersebut lalu setelah KTP saksi di fotocopy terdakwa JALI mencatat nama dan identitas saksi lainnya di buku FORMULIR PENGADUAN KEPESERTAAN SUBSIDI LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA yang dibawa terdakwa JALI tersebut, setelah terdakwa JALI mencatat nama dan Identitas saksi lainnya di buku tersebut terdakwa JALI kemudian mengetik di laptopnya namun saksi tidak ketahui apa yang diketiknya tersebut, setelah selesai terdakwa JALI pun menyerahkan KTP asli saksi kemudian saksi pun pulang kerumah saksi;

- Bahwa saksi tidak ada diminta untuk tanda tangan di buku milik terdakwa JALI tersebut dan Fotocopy KTP saksi diminta karena terdakwa JALI memberitahu bahwa nanti pada saat pemasangan listrik tidak terjadi simpang siur;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran DP/Uang Muka pemasangan listrik di Desa Cemantan tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2019, skj. 09.00 Wib di rumah saksi HELMAN dan Waktu saksi membayar uang muka/DP pemasangan listrik ke terdakwa JALI banyak warga desa cemantan lainnya yang melakukan pembayaran bersama-sama dengan saksi dan yang menyaksikan pada saat saksi melakukan pembayaran adalah saksi HELMAN dan warga yang membayar bersama-sama dengan saksi adalah saudara MARTIN warga RT. 001 sedangkan untuk warga lainnya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa terdakwa JALI ada memeperlihatkan surat lainnya yaitu surat tentang rencana penyambungan saluran energy listrik negara kepada penduduk desa Cemantan yang mana terdakwa JALI menunjukan surat tersebut pada saat setelah terdakwa JALI menyampaikan "INI BUKAN USULAN, INI LAKSANA ORANG YANG MELUDAH DARI ATAS ARTINYA TINGGAL KITA MAU ATAU TIDAK MENYAMBUT YANG MANA ITU BUKAN USULAN TAPI ITU ADALAH PROGRAM LANGSUNG DARI PEMERINTAH DIDUKUNG 4 KEMENTERIAN" dan terdakwa JALI pada saat itu juga menyampaikan pemasangan listrik tersebut selesai sampai dengan lampu menyala yaitu selambat-lambatnya bulan Desember 2019;
- Bahwa pada saat bulan Mei 2019 tidak ada tiang listrik satupun yang terpasang di Desa Cemantan sebagaimana dalam penyampaian terdakwa JALI dalam sosialisasinya bahwa pada bulan Mei 2019 sudah pemasangan tiang listrik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai dengan saat ini tidak ada perkembangan sama sekali terkait pemasangan listrik di Desa Cemantan sebagaimana dimaksud dalam sosialisasi terdakwa JALI dan terdakwa JALI maupun dari pihak PLN tidak ada datang ke desa cemantan untuk melakukan Survei maupun pengukuran untuk kegiatan pemasangan listrik di desa cemantan;
- Bahwa yang membuat saksi yakin sehingga saksi mau membayar uang muka pemasangan listrik di desa cemantan tersebut yaitu karena saksi kenal dengan terdakwa JALI karena terdakwa JALI adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di kantor kecamatan kahayan kuala sebagai Kasi Kesra (Kesejahteraan Rakyat), selain itu pada saat terdakwa JALI melakukan sosialisasi di rumah saksi HELMAN dalam penyampaian terdakwa JALI melengkapinya dengan bukti berupa surat yang menerangkan tentang rencana penyambungan saluran energy listrik negara kepada penduduk desa Cemantan yang mana surat tersebut di kolom bagian atas surat tersebut terdapat lambang Kementrian sosial, lambang PLN, Lambang kementrian daerah tertinggal dan lambang Kementrian Desa Daerah tertinggal dan Transmigrasi yang mana dalam penyampaian tersebut cocok dengan surat yang ditunjukkannya serta yang membuat saksi lebih yakin lagi karena fotocopy ktp milik saksi juga diminta yang mana fotocopy ktp tersebut diminta agar pada saat pemasangan tidak terjadinya simpang siur;

### 7. Saksi ASRANI WAHID Alias WAHID Bin USMAN (Alm):

- Bahwa saksi adalah Ketua Rt. 006 Desa Cemantan, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah, pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar serta telah dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan, dalam persidangan ini tetap dipertahankan sebagai keterangan saksi yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk diperiksa sehubungan dengan terjadinya penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAD SAJALI Alias JALI, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Rumah saudara HELMAN di Jalan Kampung Baru, Rt. 005, Rw. 002, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, dengan nominal kerugian sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan untuk total orang yang mengajukan pemasangan listrik sebanyak 166 orang;
- Bahwa uang milik saksi dan masyarakat lain yang menjadi korban dapat di kuasai oleh terdakwa JALI yaitu ketika dirinya ada mensosialisasikan tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan listrik di Desa Cemantan, yang mana terdakwa JALI meminta bagi yang berminat untuk di lakukan pemasangan listrik untuk dapat membayar uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah sebagai uang pertama / tanda jadi / DP);

- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam kegiatan sosialisasi yang di sampaikan oleh terdakwa JALI di rumah saksi HELMAN Pada Hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018, sekira pukul 18.30 Wib terkait dengan adanya rencana pemasangan listrik di Desa Cemantan;
- Bahwa saksi pada Hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018, datang saksi TAUHID Rianto selaku ketua RT. 001 Desa Cemantan yang menyampaikan kepada saksi terkait adanya rencana pemasangan listrik di Desa Cemantan dengan berkata "PAK, ADA PROGRAM LISTRIK MASUK KE DESA, CEPAT SAJA ORANGNYA MAU PULANG" saksi sahut "IYA, MASIH SEMPAT KAH LAGI?" di jawabnya "IYA MASIH SEMPAT, BAYARNYA 1 JUTA DULU UNTUK UANG MUKA, SYARATNYA BAWA KTP ATAU KARTU KELUARGA", dan mendengar kabar tersebut saksi berminat, lalu saksi ada menerima informasi dari masyarakat lain bahwa orang yang akan melakukan pemasangan listrik bernama terdakwa JALI dan sedang berada di rumah saksi HELMAN selaku sekretaris desa Cemantan;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Pada Hari Sabtu sekira pukul 06.30 Wib saksi kemudian berjalan kaki ke arah rumah saksi HELMAN dengan membawa uang tunai milik saksi sebesar Rp 1.000.000,- dan KTP sebagai syarat untuk pendaftaran pemasangan listrik tersebut. kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi tiba di rumah saksi HELMAN, dan kemudian melakukan pembayaran tersebut kepada terdakwa JALI sebagai tanda jadi tahap pertama / DP;
- Bahwa yang menyaksikan saat saksi melakukan pembayaran terhadap uang tanda jadi / DP untuk pemasangan listrik yaitu saksi HELMAN dan saksi menerangkan bahwa saksi bersedia membayar uang tanda jadi / DP tersebut kepada terdakwa JALI karena saksi percaya dengan informasi dari teman-teman masyarakat yang lain yang sudah membayar, sehingga saksi menjadi yakin;
- Bahwa pada hari itu saat melakukan pembayaran, saksi tidak tahu berapa total uang yang terkumpul guna pembayaran uang tanda jadi / DP kepada terdakwa JALI, namun baru saksi ketahui kemudian ternyata total nominal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang terkumpul dan di laporkan kemudian yaitu sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara pembayaran uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut yaitu saksi datang ke rumah saksi HELMAN untuk bertemu terdakwa JALI dengan membawa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), saat bertemu dengan terdakwa JALI saksi berkata "PAK, SAYA MAU IKUT DAFTAR PEMASANGAN LISTRIK" lalu di sahut terdakwa JALI "IYA PAK" lalu saksi berkata "INI PAK UANGNYA", seraya menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- dan menyertakan KTP milik saksi kepada terdakwa JALI, selanjutnya terdakwa JALI mengambil uang tersebut dan membawa KTP milik saksi masuk ke dalam kamar, dan tidak lama keluar lagi lalu mengembalikan KTP milik saksi tersebut. Setelah melakukan pembayaran, terdakwa JALI terlihat ada mengetik sesuatu di Laptop miliknya, namun saksi tidak tahu apa yang di ketik oleh terdakwa JALI tersebut, setelah itu saksi pulang kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menerima kwitansi atau bukti bahwa saksi sudah melakukan pembayaran DP/Uang muka pemasangan listrik sebesar Rp 1.000.000,- tersebut, pada saat saksi melakukan pembayaran ke terdakwa JALI, saksi hanya di mintai KTP saksi saja kemudian terdakwa JALI meminta saksi HELMAN untuk memotocopykan KTP saksi tersebut setelah selesai saksi pun kembali kerumah. namun Pada tanggal 11 february 2019, masyarakat yang menjadi korban ada meminta kepada saksi HELMAN selaku sekretaris desa untuk membuatkan kwitansi penyerahan uang pembayaran DP / uang muka pemasangan listrik tersebut, dengan nilai uang yang di serahkan tertulis "Uang sejumlah seratus delapan puluh enam juta rupiah, Untuk pembayaran DP Pemasangan listrik subsidi untuk masyarakat Desa Cemantan, Kec. Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau", tertanggal 11 Februari 2019, dengan yang mewakili menyerahkan atasnama saksi HELMAN dan yang menerima atasnama terdakwa AKHMAD SAJALI, S.Sos;
- Bahwa KTP di minta di bawa oleh terdakwa JALI karena sebagai bukti masyarakat yang ingin / bersedia melakukan pembayaran untuk pemasangan listrik, dan juga agar pada saat pemasangan listrik tidak terjadi simpang siur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah masyarakat yang menjadi korban termasuk saksi sendiri yaitu sebanyak 166 orang, dimana Terdakwa JALI tidak ada menyampaikan secara langsung kepada saksi kapan target pemasangan listrik di Desa Cemantan selesai, namun yang saksi dengar dari informasi





masyarakat yang lain, bahwa pada bulan Mei 2018 akan di dirikan tiang listrik dan bulan selambat – lambatnnya bulan Desember 2019, pemasangan listrik telah selesai di laksanakan;

- Bahwa benar setahu saksi pada saat bulan Mei 2019 tidak ada tiang listrik yang di dirikan maupun di datangkan ke Desa Cemantan sebagaimana informasi yang saksi dengar tersebut, dan sampai dengan sekarang terdakwa JALI tidak ada membayar / mengembalikan sebagian atau sepenuhnya uang milik saksi dan masyarakat lain yang menjadi korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut telah ada perdamaian antara saksi serta warga masyarakat dengan pihak terdakwa yang mana pihak terdakwa memberikan ganti rugi sebesar 50% dari nilai kerugian yang dialami saksi;

## 8. IRWANSYAH Alias EWAN Bin ARMAN (Alm) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar serta telah dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan, dalam persidangan ini tetap dipertahankan sebagai keterangan saksi yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk diperiksa sehubungan dengan terjadinya penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAD SAJALI Alias JALI, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Rumah saudara HELMAN di Jalan Kampung Baru, Rt. 005, Rw. 002, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, dengan nominal kerugian sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan untuk total orang yang mengajukan pemasangan listrik sebanyak 166 orang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa JALI adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di kantor Kecamatan Kahayan Kuala yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra);
- Bahwa sepengetahuan saksi penipuan yang di lakukan oleh terdakwa JALI yaitu terkait / berupa uang milik saksi dan masyarakat lain yang menjadi korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa uang milik saksi dan masyarakat lain yang menjadi korban dapat di kuasai oleh terdakwa JALI yaitu ketika terdakwa melakukan sosialisasi tentang pemasangan listrik di Desa Cemantan, yang mana terdakwa JALI meminta bagi yang berminat untuk di lakukan pemasangan listrik untuk dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah sebagai uang pertama / tanda jadi / DP;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa JALI menyampaikan sosialisasi tentang pemasangan listrik di Desa Cemantan tersebut hanya sendiri saja namun terdakwa JALI datang kerumah saksi HELMAN ditemani oleh istri dan anaknya;
- Bahwa sosialisasi tersebut dilaksanakan di rumah saksi HELMAN karena sebelumnya Pada Hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018, sekira pukul 16.00 Wib saksi HELMAN ada mendatangi saksi terkait dengan adanya sosialisasi pemasangan listrik oleh perangkat pemerintahan Kecamatan Kahayan Kuala, yaitu terdakwa JALI selaku Kasi Kesra yang di adakan di rumah saksi HELMAN yang di adakan sekira Pukul 18.30 Wib. dan saksi HELMAN meminta saksi untuk memberitahukan terkait adanya sosialisasi tersebut kepada masyarakat yang ada di lingkungan RT saksi;
- Bahwa setahu saksi untuk pihak-pihak yang hadir pada saat pertemuan Pada Hari Jum'at tanggal 21 Desember 2019, sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi HELMAN tersebut yaitu :Terdakwa JALI beserta istri dan anaknya, Ketua dari Rt.001 saudara TUHID RIAN TO, ketua Rt. 002 saksi sendiri, ketua Rt. 003 saksi IRWANSYAH, dan ketua Rt. 005 saudara MAHRANI, Unsur BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sebanyak 3 orang, yaitu saudara SPIAN (anggota), saudara ABRANSYAH (anggota), saudara KANDAR (anggota), Perangkat Desa sebanyak 4 orang, saksi HELMAN (selaku Sekretaris Desa), saksi BADIANSYAH (Kaur Perencanaan), saudara MARDI (Kaur Pembangunan), saudara NANANG KUSWANTI (Kasi Pemerintahan), Tokoh dan anggota masyarakat, saudara H. SUKARNO, saudara SUPIAN, saudara BUDI, saudara KANDAR, dan beberapa masyarakat lain yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa yang membuat saksi yakin sehingga saksi mau membayar uang muka pemasangan listrik di desa cemantan tersebut yaitu karena saksi kenal dengan terdakwa JALI karena terdakwa JALI adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Kantor Kecamatan Kahayan Kuala sebagai Kasi Kesra (Kesejahteraan Rakyat), selain itu pada saat terdakwa JALI melakukan sosialisasi di rumah saksi HELMAN dalam penyampaian terdakwa JALI melengkapinya dengan bukti berupa surat yang menerangkan tentang rencana penyambungan saluran energy listrik negara kepada penduduk desa Cemantan yang mana surat tersebut di kolom bagian atas surat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat lambang Kementerian sosial, lambang PLN, Lambang kementerian daerah tertinggal dan lambang Kementerian Desa Daerah tertinggal dan Transmigrasi yang mana dalam penyampaian tersebut cocok dengan surat yang ditunjukkannya serta yang membuat saksi lebih yakin lagi karena fotocopy ktp milik saksi juga diminta yang mana fotocopy ktp tersebut diminta agar pada saat pemasangan tidak terjadinya simpang siur;

- Bahwa cara terdakwa JALI meyakinkan saksi dan masyarakat lain yang menjadi korban saat itu yaitu dengan berkata "INI ADA PROGRAM DARI 4 KEMENTRIAN INGIN MENYAMBUNGAN LISTRIK DARI BAHAURO KE CEMANTAN" seraya menunjukkan berupa Surat yang menerangkan terkait adanya pemasangan listrik bersubsidi. kemudian ada salah satu masyarakat yang menyahut "BERNAHKAH ITU?" lalu di jawab terdakwa JALI "INI BENAR, LANTARAN INI SURAT DARI KEMENTRIAN", lalu saksi HELMAN ada bertanya "KENAPA TIDAK ADA TANDA TANGAN DARI PIHAK KEMENTRIAN?" di jawabnya "INI DI KIRIM MELALUI EMAIL, NANTI UNTUK FISIK DATANG BELAKANGAN";
- Bahwa kemudian saksi dan masyarakat yang lain mengiyakan saja. kemudian terdakwa JALI ada berkata lagi "BERAPA PERMBAYARAN LISTRIK DI SINI PERBULAN", lalu masyarakat lain ada berkata "UNTUK SETENGAH MALAM SEPULUH RIBU, JADI PENAGIHAN SETIAP HARI", lalu di sahut olehnya "NAH, ITU KAN MAHAL, KALAU SEBULAN TIGA RATUS RIBU, COBA JIKA PAKAI KILOMETER, MUNGKIN TIDAK SEBERAPA" dan di tambahnya "DI ATASAN SUDAH MELUDAHKAN KE BAWAH, TERGANTUNG SAUDARA SAJA LAGI, DAN TIDAK MENGGUNAKAN PENGAJUAN DENGAN PROPOSAL TINGGAL KESEDIAAN SAUDARA SAJA LAGI, MAU ATAU TIDAK DAN PEMASANGAN INI BERSUBSIDI SEHINGGA HANYA PERLU MEMBAYAR TIGA JUTA ENAM RATUS RIBU SAJA (RP.3.600.000,);
- Bahwa benar Terdakwa saat itu mengatakan , "JIKA KEMUDIAN SAUDARA SETUJU, MAKA MULAI DARI MALAM INI SAUDARA DIMINTA UNTUK TAHAP PERTAMA MEMBAYAR SEBANYAK 1 JUTA SESUAI DENGAN SURAT DARI KEMENTRIAN TERSEBUT, ITU PUN DI MINTA SEKITAR 175 BUAH RUMAH / KEPALA KELUARGA / PELANGGAN, JADI APABILA TIDAK MENCAPI TARGET SEBANYAK 175 BUAH RUMAH, MAKA PEMASANGAN DI BATALKAN, (SEUMPAMA 130 BUAH RUMAH, MAKA DI BATALKAN), DAN UANG AKAN DI KEMBALIKAN, DAN BATAS PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 28 DESEMBER SAJA, KEMUDIAN JIKA LEWAT DARI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL TERSEBUT, MAKA PADA PEMASANGAN PADA BULAN MEI 2019 TIDAK DI KENAKAN SUBSIDI DENGAN MEMBAYAR UANG SEBESAR LIMA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH (RP.5.600.000,-) "DAN UNTUK SYARAT PEMBAYARAN PERTAMA CUKUP MEMBAWA KTP ATAU KK SAJA", setelah itu saksi dan masyarakat yang lain mengiyakan;

- Bahwa setelah saksi dan beberapa pihak lain mengiyakan dan menyetujui terhadap adanya pemasangan listrik tersebut, saksi dan beberapa anggota masyarakat lain pulang ke rumah, selanjutnya keesokan harinya pada Hari Minggu sekira pukul 11.00 Wib saksi datang kembali ke rumah saksi HELMAN bertemu dengan terdakwa JALI dengan membawa uang sebesar Rp 1.000.000,- beserta KTP guna pembayaran tahap pertama;
- Bahwa pada siang hari itu ketika saksi melakukan pembayaran, saksi tidak tahu berapa total uang yang terkumpul guna pembayaran uang tanda jadi / DP kepada terdakwa JALI, namun baru saksi ketahui kemudian ternyata total nominal uang yang terkumpul dan di laporkan kemudian yaitu sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi, yang saat itu ada bersama-sama dengan saksi melakukan pembayaran uang sebesar Rp 1.000.000,- tersebut yaitu saudara SABRAN, saksi MARTOM ALI, dan beberapa masyarakat lain yang saksi lupa namanya;
- Bahwa adapun cara pembayaran uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut yaitu :Yang pertama, saksi datang ke rumah saksi HELMAN untuk bertemu terdakwa JALI dengan membawa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan pembayaran, terdakwa JALI terlihat ada menuliskan identitas saksi pada lembar kertas yang bertuliskan Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga. Setelah mengisi formulir, terdakwa JALI menanyakan kepada saksi dengan berkata "MANA UANGNYA PAK?" lalu saksi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- kontan kepada terdakwa JALI, selanjutnya saksi HELMAN yang memfotocopy KTP milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menerima kwitansi atau bukti bahwa saksi sudah melakukan pembayaran DP/Uang muka pemasangan listrik sebesar Rp 1.000.000,- tersebut, pada saat saksi melakukan pembayaran ke terdakwa JALI, saksi hanya di mintai KTP saksi saja kemudian terdakwa JALI meminta



saksi HELMAN untuk memotocopykan KTP saksi tersebut setelah selesai saksi pun kembali kerumah. namun Pada tanggal 11 februari 2019, masyarakat yang menjadi korban ada meminta kepada saksi HELMAN selaku sekretaris desa di buatkan kwitansi penyerahan uang untuk mewakili masyarakat desa terkait penyerahan uang pembayaran DP / uang muka pemasangan listrik yang telah di bayarkan kepada terdakwa JALI;

- Bahwa fotocopy KTP saksi diminta karena sebagai bukti masyarakat yang ingin / bersedia melakukan pembayaran untuk pemasangan tiang pancang listrik, dan juga agar pada saat pemasangan listrik tidak terjadi simpang siur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah masyarakat yang menjadi korban termasuk saksi sendiri yaitu sebanyak 166 orang, dan pada saat itu menyampaikan pemasangan listrik tersebut selesai sampai dengan lampu menyala yaitu selambat-lambatnya bulan Desember 2019 bersamaan dengan di bayarkannya pembayaran tahap akhir sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat bulan Mei 2019 tidak ada tiang listrik yang di datangkan ke Desa Cemantan sebagaimana yang di sampaikan oleh terdakwa JALI saat pertemuan sosialisasi pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 di rumah saksi HELMAN;
- Bahwa setelah kejadian tersebut telah ada perdamaian antara saksi serta warga masyarakat dengan pihak terdakwa yang mana pihak terdakwa memberikan ganti rugi sebesar 50% dari nilai kerugian yang dialami saksi;

## 9. Saksi JAHRAN Bin KUTUI (Alm) :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 002 Desa Cemantan dan pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar serta telah dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan, dalam persidangan ini tetap dipertahankan sebagai keterangan saksi yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk diperiksa sehubungan dengan terjadinya penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAD SAJALI Alias JALI, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Rumah saudara HELMAN di Jalan Kampung Baru, Rt. 005, Rw. 002, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, dengan nominal kerugian sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan untuk total orang yang mengajukan pemasangan listrik sebanyak 166 orang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa JALI adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di kantor Kecamatan Kahayan Kuala yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra), dimana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa JALI yaitu terkait / berupa uang milik saksi dan masyarakat lain yang menjadi korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa benar uang milik saksi dan masyarakat lain yang menjadi korban dapat dikuasai oleh terdakwa JALI yaitu ketika terdakwa melakukan sosialisasi tentang pemasangan tiang pancang listrik di Desa Cemantan, yang mana terdakwa JALI meminta bagi yang berminat untuk dilakukan pemasangan tiang listrik untuk dapat membayar uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah sebagai uang pertama / tanda jadi / DP);
- Bahwa terdakwa JALI menyampaikan sosialisasi tentang pemasangan listrik di Desa Cemantan tersebut hanya sendiri saja namun terdakwa JALI datang kerumah saksi HELMAN ditemani oleh istri dan anaknya;
- Bahwa kejadian tersebut dapat terjadi di rumah saksi HELMAN karena sebelumnya Pada Hari Jum'at tanggal 22 Desember 2018, sekira pukul 17.00 Wib saudara HELMAN ada mendatangi saksi terkait dengan adanya sosialisasi pemasangan tiang pancang listrik oleh perangkat pemerintahan Kecamatan Kahayan Kuala, yaitu terdakwa JALI selaku Kasi Kesra yang di adakan di rumah saudara HELMAN yang di adakan sekira Pukul 18.30 Wib. dan saudara HELMAN meminta saksi untuk memberitahukan terkait adanya sosialisasi tersebut kepada masyarakat yang ada di lingkungan RT saksi;
- Bahwa yang kemudian meyakinkan saksi dan masyarakat yang lain terhadap terdakwa AKHMAD SAJALI yang menyatakan untuk dapat dilakukannya pemasangan listrik di Desa Cemantan tersebut, yaitu karena terdakwa JALI merupakan salah satu perangkat Kecamatan Kahayan Kuala yang menjabat sebagai Kasi Sosial di Kantor Kecamatan Kahayan Kuala, selanjutnya Terdakwa JALI ada memperlihatkan / menunjukkan Surat dari kementerian yang di tujuan langsung ke Desa Cemantan terkait pemasangan listrik, yang juga berisi kolom daftar untuk pengisian nama – nama anggota masyarakat yang bersedia / sebagai pengaju, beserta formulir pengaduan kepesertaan subsidi listrik untuk rumah tangga, dan terdakwa JALI ada meminta di lampirkan Fc. KTP guna pendataan nama-nama orang yang ingin mengajukan pemasangan listrik, untuk meyakinkan bahwa pemasangan tersebut benar-benar akan di realisasikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa JALI meyakinkan saksi dan masyarakat lain yang menjadi korban saat itu yaitu dengan berkata "INI ADA PROGRAM DARI 4 KEMENTRIAN INGIN MENYAMBUNGAN LISTRIK DARI BAHAURO KE CEMANTAN" seraya menunjukkan berupa Surat yang menerangkan terkait adanya pemasangan listrik bersubsidi;
- Bahwa benar kemudian ada salah satu masyarakat yang menyahut "BERNAHKAH ITU?" lalu di jawab terdakwa JALI "INI BENAR, LANTARAN INI SURAT DARI KEMENTRIAN", lalu saudara HELMAN ada bertanya "KENAPA TIDAK ADA TANDA TANGAN DARI PIHAK KEMENTRIAN?" di jawabnya "INI DI KIRIM MELALUI EMAIL, NANTI UNTUK FISIK DATANG BELAKANGAN";
- Bahwa benar satahu saksi kemudian saksi dan masyarakat yang lain mengiyakan saja. kemudian terdakwa JALI ada berkata lagi "BERAPA PERMBAYARAN LISTRIK DI SINI PERBULAN", lalu masyarakat lain ada berkata "UNTUK SETENGAH MALAM SEPULUH RIBU, JADI PENAGIHAN SETIAP HARI", lalu di sahut olehnya "NAH, ITU KAN MAHAL, KALAU SEBULAN TIGA RATUS RIBU, COBA JIKA PAKAI KILOMETER, MUNGKIN TIDAK SEBERAPA" dan di tambahnya "DI ATASAN SUDAH MELUDAHKAN KE BAWAH, TERGANTUNG SAUDARA SAJA LAGI, DAN TIDAK MENGGUNAKAN PENGAJUAN DENGAN PROPOSAL TINGGAL KESEDIAAN SAUDARA SAJA LAGI, MAU ATAU TIDAK DAN PEMASANGAN INI BERSUBSIDI SEHINGGA HANYA PERLU MEMBAYAR TIGA JUTA ENAM RATUS RIBU SAJA (RP.3.600.000,-)";
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan, "JIKA KEMUDIAN SAUDARA SETUJU, MAKA MULAI DARI MALAM INI SAUDARA DIMINTA UNTUK TAHAP PERTAMA MEMBAYAR SEBANYAK 1 JUTA SESUAI DENGAN SURAT DARI KEMENTRIAN TERSEBUT, ITU PUN DI MINTA SEKITAR 175 BUAH RUMAH / KEPALA KELUARGA / PELANGGAN, JADI APABILA TIDAK MENCAPI TARGET SEBANYAK 175 BUAH RUMAH, MAKA PEMASANGAN DI BATALKAN, (SEUMPAMA 130 BUAH RUMAH, MAKA DI BATALKAN), DAN UANG AKAN DI KEMBALIKAN, DAN BATAS PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 28 DESEMBER SAJA, KEMUDIAN JIKA LEWAT DARI TANGGAL TERSEBUT, MAKA PADA PEMASANGAN PADA BULAN MEI 2019 TIDAK DI KENAKAN SUBSIDI DENGAN MEMBAYAR UANG SEBESAR LIMA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH (RP.5.600.000,-)" "DAN UNTUK SYARAT PEMBAYARAN PERTAMA CUKUP MEMBAWA KTP ATAU KK SAJA", setelah itu saksi dan masyarakat yang lain mengiyakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan beberapa pihak lain mengiyakan dan menyetujui terhadap adanya pemasangan listrik tersebut, saksi dan beberapa anggota masyarakat lain pulang ke rumah untuk mengambil uang dan KTP, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi datang kembali ke rumah saksi HELMAN bertemu dengan terdakwa JALI dengan membawa uang sebesar Rp 1.000.000,- guna pembayaran tahap pertama;
- Bahwa benar pada malam hari itu saat melakukan pembayaran, saksi tidak tahu berapa total uang yang terkumpul guna pembayaran uang tanda jadi / DP kepada terdakwa JALI, namun baru saksi ketahui kemudian ternyata total nominal uang yang terkumpul dan di laporkan kemudian yaitu sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi, yang saat itu ada bersama-sama dengan saksi melakukan pembayaran uang sebesar Rp 1.000.000,- tersebut yaitu saudara NANANG KUSWANDI, saudara MUHAMMAD SADA, sedangkan ada beberapa masyarakat lain yang baru datang ke rumah saksi HELMAN;
- Bahwa saksi tidak ada menerima kwitansi atau bukti bahwa saksi sudah melakukan pembayaran DP/Uang muka pemasangan listrik sebesar Rp 1.000.000,- tersebut, pada saat saksi melakukan pembayaran ke terdakwa JALI, saksi hanya di mintai KTP saksi saja kemudian terdakwa JALI meminta saksi HELMAN untuk memotocopykan KTP saksi tersebut setelah selesai saksi pun kembali kerumah. namun Pada tanggal 11 february 2019, masyarakat yang menjadi korban ada meminta kepada saksi HELMAN selaku sekretaris desa untuk membuat kwitansi penyerahan uang pembayaran DP / uang muka pemasangan listrik tersebut, dengan nilai uang yang di serahkan tertulis "Uang sejumlah seratus delapan puluh enam juta rupiah, Untuk pembayaran DP Pemasangan listrik subsidi untuk masyarakat Desa Cemantan, Kec. Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau", tertanggal 11 Februari 2019, dengan yang mewakili menyerahkan atasnama saksi HELMAN dan yang menerima atasnama AKHMAD SAJALI, S.Sos;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah masyarakat yang menjadi korban termasuk saksi sendiri yaitu sebanyak 166 orang, dan terdakwa JALI pada saat itu menyampaikan pemasangan listrik tersebut selesai sampai dengan lampu menyala yaitu selambat-lambatnya bulan Desember 2019 bersamaan dengan di bayarkannya pembayaran tahap akhir sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bulan Mei 2019 tidak ada tiang listrik yang di datangkan ke Desa Cemantan sebagaimana yang di sampaikan oleh terdakwa JALI saat pertemuan sosialisasi Pada Hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 di rumah saksi HELMAN;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut telah ada perdamaian antara saksi serta warga masyarakat dengan pihak terdakwa yang mana pihak terdakwa memberikan ganti rugi sebesar 50% dari nilai kerugian yang dialami saksi.

### 10. BAKHZAR EFENDI, S.E, M.SI Alias BAKHZAR Bin H. ZARKASI :

- Bahwa saksi adalah Plt Camat Kecamatan Kahayan Kuala kab. Pulang Pisau dan pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar serta telah dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan, dalam persidangan ini tetap dipertahankan sebagai keterangan saksi yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk diperiksa sehubungan dengan terjadinya penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAD SAJALI Alias JALI, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Rumah saudara HELMAN di Jalan Kampung Baru, Rt. 005, Rw. 002, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, dengan nominal kerugian sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan untuk total orang yang mengajukan pemasangan listrik sebanyak 166 orang;
- Bahwa benar Terdakwa JALI adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di kantor Kecamatan Kahayan Kuala yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra); b
- Bahwa menjabat sebagai Plt camat Kahayan kuala sesuai dengan pengangkatan dari bupati pulang pisau yaitu pada tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas terdakwa JALI sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat adalah melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat misalnya bidang pendidikan dan kesehatan serta bantuan-bantuan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, pelaksanaan tugas berdasarkan perintah dan sepengetahuan camat karena kasi kesra bertanggung jawab kepada camat selaku pimpinan di kecamatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa JALI menjabat sebagai kasi kesra karena saat saksi diangkat sebagai Plt Camat Kahayan Kuala terdakwa JALI sudah menjabat sebagai Kasi Kesra;
- Bahwa benar selama saksi menjabat Plt.Camat Kahayan Kuala saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya program pemasangan listrik Negara di desa Cemantan, dan saksi tidak pernah menerima surat atau pemberitahuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait pemasangan tersebut namun saksi mengetahui dari staf saksi yaitu kasi ekonomi pembangunan yaitu saksi SANDI PURWANDI saat setelah melaksanakan musrenbang desa cemantan akhir januari 2019 bahwa mendapat pertanyaan dari masarakat terkait pemasangan listrik Negara di Desa Cemantan dan warga sudah membayar, karena saksi tidak pernah diberitahukan staf atau mendapat laporan dari pemerintah pusat atau daerah saksi tidak dapat menjawab hal tersebut;
- Bahwa benar setelah mendapat laporan tersebut kemudian saksi mengumpulkan semua kasi yaitu kasi Kesra, kasi pemerintahan, kasi ekonomi pembangunan, kasi trantib, kasub kepegawaian dan kasub pelayanan serta seluruh staf terkait informasi dari masyarakat tersebut saat itu kasi kesra menjawab dan menyatakan bahwa kegiatan pemasangan listrik tersebut memang ada namun saat saksi selaku camat meminta bukti surat resmi dari pihak yang melaksanakan program terdakwa JALI selaku kasi kesra tidak bisa menunjukan, lalu saksi mengingatkan untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan warga desa cemantan;
- Bahwa setelah rapat tersebut kemudian sekitar bulan april-mei 2019 pihak kecamatan Kahayan kuala melakukan mediasi dengan pihak desa cemantan dengan terdakwa JALI, di Kantor kecamatan Kahayan kuala, yang saat itu pihak desa diwakili, kepala desa, sekdes, ketua BPD dan tokoh masyarakat, karena kebuntuan saat itu ada kegiatan masalah koperasi plasma sawit yang saat itu perangkat desa cemantan hadir dan terdakwa JALI juga ada, yang mana dari kegiatan mediasi tersebut terdakwa JALI tetap mengatakan bahwa kegiatan pemasangan listrik memang ada yang program dari kementrian, dan tetap bertanggungjawab terhadap kegiatan tersebut, kemudian masyarakat cemantan meminta realisasi dilaksanakan, dan atas saran saksi kepada kepala Desa untuk meminta bukti tanda terima dari terdakwa JALI kemudian terdakwa JALI membuat kwitansi terkait pemabayaran pemasangan listrik tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dibayar masyarakat kepada terdakwa JALI terkait pemasangan listrik tersebut, dimana pihak kecamatan sejak saksi menjabat sampai dengan saat ini tidak ada menerima surat terkait pemasangan listrik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- Bahwa pemasangan listrik Negara untuk bantuan desa merupakan bidang tugas jabatan kasi kesra tetapi hanya sebatas mengurus administrasi dan koordiansi saja karena sifatnya terkhnis;
- Bahwa benar sejak saksi menjabat sampai dengan saat ini saksi tidak ada memberikan surat tugas kepada terdakwa JALI selaku kasi kesra untuk melakukan sosialisasi atau koordinasi terkait pemasangan listrik Negara didesa cemantan tersebut;
- Bahwa Untuk prosedur pelaksanaan sosialisasi yaitu : Adanya surat dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut termasuk sosialisasi; Camat membuat disposisi untuk mempersiapkan kegiatan tindak lanjut termasuk menunjuk pelaksana tugas; Camat mebuat surat tugas untuk menyerap anggaran dukungan kegiatan tersebut, termasuk transfortasi dan konsumsi; Membuat undangan dan absensi pelaksanaan sosialisasi; Setelah selesai kegiatan pelaksanan tugas yang ditunjuk membuat laporan tertulis sebagai bentuk pertanggung jawaban;
- Bahwa sejak saksi menjabat Plt camat Kahayan Kuala sampai dengan sekarang, saksi tidak ada menerima surat terkait bantuan pemasangan listrik di Desa Cemantan, dan saksi mencari di arsip atau dibuku agenda tidak ada surat tersebut baik secara fisik maupun tertulis dibuku agenda surat masuk;
- Bahwa selama saksi menjabat, Kantor Camat Kahayan LKuala atau pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau tidak ada meminta / membuat proposal terkait bantuan pemasangan listrik di Desa Cemantan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan sehubungan dengan laporan terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap korban warga Desa Cemantan sebanyak 166 orang, dan dari tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terdakwa mendapat uang tunai Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enan juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2019, skj 19.30 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2018 skj 07.00 wib sampai dengan 14.00 wib bertempat di rumah sekdes cemantan an saudara HELMAN yang beralamat di jalan Kampung Baru, RT 5, RW 2, Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Prop Kalimantan tengah;
- Bahwa benar jumlah uang yang diterima terdakwa adalah 133.000.000,-, dari jumlah pembayaran uang muka pasangan listrik 133 pasangan dari 127 warga cemantan diantaranya adalah saudara H. SOEKARNO, saudara BADRIANSYAH, saudara NORMAN, saudara IRWANSYAH dan sebagian terdakwa lupa. Sedangkan sisanya yaitu Rp 53.000.000,- ada melakukan pembayaran via transfer kerekening bank BRI terdakwa dengan no rekening 799701000047509 :
- Bahwa proses pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat adalah pada tanggal 22 Desember 2018 sebanyak Rp 4.000.000. seingat terdakwa atas nama saudara DAYAT namun terdakwa lupa punya siapa saja dibayarkan; pada tanggal 24 Desember 2018 sebanyak Rp 2.000.000. seingat terdakwa an IHRAM namun terdakwa lupa punya siapa saja dibayarkan; pada tanggal 26 Desember 2018 atas nama saudara RUSTAM SITOMPUL sebanyak Rp 1.000.000, atas nama saudara IDRUS sebanyak Rp 3.000.000,- atas nama saudara RATIH PURWASIH sebanyak Rp 1.000.000,-, dan atas nama SYARIFUDINNOOR sebanyak Rp 17.000.000,- namun terdakwa lupa siapa saja yang dibayarkan mereka, total yang dibayarkan pada tanggal 26 september via transfer ke rekening terdakwa Rp 22.000.000,-; pada tanggal 27 Desember 2018 atas nama saudara IHRAM sebanyak Rp 24.000.000. dan atas nama saudara ADIN EKASURYA sebanyak Rp 1.000.000,- namun terdakwa lupa punya siapa saja dibayarkan;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan adalah: surat tanggal 20 Desember 2018 dari 3 kementerian yaitu kementerian sosial, kementerian ESDM yang diwakili oleh PLN, dan Kementerian pembangunan daerah tertinggal yang ditujukan kepada Kepala Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau tentang rencana penyambungan saluran energy listrik Negara kepada penduduk desa Cemantan; buku sampul coklat terdapat lembaran formulir pengaduan kesertaan subsidi listrik untuk rumah tangga terdapat kertas berwarna kuning, putih dan hijau;
- Bahwa total yang dibayarkan adalah Rp 3.600.000,- jadi karena warga sudah membayar Rp 1.000.000, sisanya Rp 2.600.000,- yang dibayarkan 2 tahap yaitu Rp 1.000.000 saat tahap pemasangan tiang dan kabel yaitu bulan mei 2019 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran juga melalui terdakwa kemudian sisanya lagi yaitu 1.600.000 dibayarkan setelah listrik tersambung atau sudah arus sudah tersalur kerumah pemasang, pembayaran dibayarkan langsung kepada petugas PLN yang memasang. Sedangkan yang dibayar apabila tidak mendapat subsidi adalah Rp 5.600.000,-;;

- Bahwa benar dalam program pemasangan listrik yang dilakukan sosialisasi oleh terdakwa tidak ada progress / perkembangan karena pemasangan listrik tersebut hanya akal-akalan terdakwa saja untuk mendapatkan uang milik warga Desa Cemantan agar mereka membayar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan surat tersebut dengan cara membuat sendiri serta 1 buku bersampul coklat tersebut diperoleh saat terdakwa mengikuti pelatihan terkait pengaduan tentang subsidi listrik diaula bappeda litbang kabupaten pulang pisau yang dilaksanakan bulan maret 2018;
- Bahwa terdakwa membuat surat tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, skj 10.00 Wib di ruangan terdakwa yaitu ruangan kepala seksi kesejahteraan rakyat kantor Kecamatan Kahayan Kuala
- Bahwa yang membuat surat-surat tersebut adalah terdakwa sendiri tidak ada yang membantu;
- Bahwa alasan terdakwa memilih Desa Cemantan karena letaknya yang agak sulit dijangkau dan di Desa Cemantan memang belum ada aliran listrik dari pemerintah, yang ada hanya aliran listrik dari mesin diesel;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terlilit hutang, yang mana uang yang diterima olehnya sebagian digunakan untuk membayar hutang dan sebagian lagi digunakan untuk keperluan pribadi, yakni membeli kendaraan mobil;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Type Karimun Estilo warna putih dengan Nopol DA 1254 AW adalah barang bukti yang dibeli dari uang hasil setoran DP untuk pemasangan listrik masyarakat Desa Cemantan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa menyetujui serta berkeinginan agar mobil tersebut dijual dan hasil penjualannya diberikan kepada korban masyarakat Desa Cemantan;
- Bahwa benar dari pihak Kecamatan Kahayan Kuala tidak pernah menerima tawaran dari PT PLN maupun lembaga lainnya untuk melakukan pemasangan aliran listrik di Desa Cemantan Kec. Kahayan Kuala, dan pihak Kecamatan Kahayan Kuala pun tidak pernah memerintahkan kepada terdakwa untuk melakukan sosialisasi tentang pemasangan aliran listrik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sosialisasi pemasangan listrik di Desa Cemantan adalah atas inisiatif dari terdakwa sendiri, yang sebenarnya itu semua tidak benar dan tidak ada programnya, terdakwa hanya ingin mengambil keuntungan saja;
- Bahwa benar semua uang yang diterima oleh terdakwa sebanyak Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dari 166 orang yang berkeinginan pemasangan listrik;
- Bahwa telah ada dilakukan upaya perdamaian dengan masyarakat yang tertuang dalam surat kesepakatan bersama dan berita acara rapat musyawarah membahas masalah pengembalian dana sebesar 50%, upaya perdamaian tersebut dihadiri kurang lebih 125 orang seperti dalam absen hadir penerima pengembalian sebesar 50%;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 lembar kwitansi bermaterai 6000,- cemantan tanggal 11 Pebruari 2019, tertulis tanda terima dari HELMAN (mewakili yang menyerahkan) uang sejumlah Rp 186.000.000,- untuk pembayaran DP pemasangan listrik subsidi untuk masyarakat desa cemantan, kecamatan Kahayan kuala, kabupaten pulang pisau yang diterima AKHMAD SAJALI, S.Sos;
- 24 (dua puluh empat) lembar transaksi berhasil tanda terima BPPRT.PLNINDO;
- 1 buah buku agenda surat masuk kantor kecamatan Kahayan kuala;
- 1 (satu) lembar Nota Jual / Beli mobil merk Suzuki type Karimun Estilo warna putih dengan Nopol DA 1254 AW dari CV. JUNAI MOTOR kepada AKHMAD SAJALI tertanggal 23-12-2018;
- 6 (enam) lembar surat dari tim 3 (tiga) kementerian untuk Kepala Desa Cemantan tentang rencana penyambungan saluran energy listrik negara kepada penduduk desa cemantan;
- 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar fotocopy KTP warga Desa Cemantan;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy Kartu keluarga warga Desa Cemantan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Sim A atas nama H. AMAT warga Desa Cemantan;
- 1 (satu) buah buku Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga;
- Data listrik Desa Cemantan Kecamatan Kahayan Kuala sebanyak 5 (lima) lembar;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Periode 01/12/18 – 31/12/18 BANK BRI Nomor Rekening 7997-01-000047-50-9;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA Bank BRI atas nama AKHMAD SAJALI dengan Nomor rekening 7997-01-000047-50-9;
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo G40-45 warna hitam;
- 1 (satu) buah ces laptop warna hitam merk Lenovo;
- 1 (satu) buah mouse warna hitam abu-abu merk Logitech;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Type Karimun Estilo warna putih dengan Nopol DA 1254 AW berserta Kunci Kontaknya;
- 1 lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) nomor 00961163.A, atas nama SHERLY LIMANTARA no registrasi DA 1254 AW;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB Dan SWDKLLJ, no seri 0079138, No Polisi DA 1254 AW, atas nama SHERLY LIMANTARA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 19.30 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar jam 07.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib bertempat dirumah Sekdes Cemantan di jalan Kampung Baru, RT.5, RW.2, Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan melawan hak dalam kondisi keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk masyarakat Desa Cemantan Kec. Kahayan Kuala kab. Pulang Pisau supaya memberikan sesuatu barang berupa uang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri ;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menelpon Kepala Desa Cemantan untuk menyampaikan bahwa ada program rencana sambungan listrik untuk Desa Cemantan dan terdakwa ingin mensosialisasikan program





tersebut namun Kepala Desa mengatakan sedang berada di Banjarmasin dan meminta terdakwa menghubungi Sekretaris Desa;

3. Bahwa benar Kemudian Terdakwa menelpon Sekretaris Desa Cemantan dan menyampaikan bahwa ada program penyambungan listrik untuk Desa Cemantan serta Terdakwa ingin mensosialisaikan hal tersebut kepada warga Desa, dan setelah mendapatkan kepastian diperbolehkan melakukan sosialisasi, kemudian Terdakwa membuat surat dari 3 (tiga) Kementerian yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Desa dengan cara mendownload logo/lambang Kementerian tersebut menggunakan laptop merk Lenovo warna hitam milik Terdakwa;
4. Bahwa benar setelah logo tersebut terdownload Terdakwa mengcopy logo tersebut ke word dokumen sebagai kop surat dan selanjutnya Terdakwa mengetik isi surat dan menyiapkan buku bersampul coklat setelah itu sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa berangkat ke Desa Cemantan menggunakan kelotok sewa, kemudian tiba di Desa Cemantan sekitar jam 16.30 Wib dan bertemu dengan Sekretaris Desa ;
5. Bahwa benar kemudian sekitar jam 19.30 wib warga berdatangan kerumah sekdes lalu Terdakwa memperkenalkan nama dan jabatan Terdakwa selaku Kasi Kesra, setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa di Desa Cemantan akan mendapatkan program pemasangan listrik bersubsidi, Terdakwa juga menyampaikan bahwa program ini adalah kerjasama PLN dengan 3 Kementerian yang ingin menyambungkan listrik dari Bahaur hingga ke Cemantan sambil menunjukkan Surat dari 3 Kementerian yang Terdakwa buat sendiri;
6. Bahwa benar cara Terdakwa meyakinkan saksi dan masyarakat lain yang menjadi korban saat itu yaitu dengan berkata *"INI ADA PROGRAM DARI 4 KEMENTRIAN INGIN MENYAMBUNGAN LISTRIK DARI BAHOUR KE CEMANTAN"* seraya menunjukkan berupa Surat yang menerangkan terkait adanya pemasangan listrik bersubsidi. kemudian ada salah satu masyarakat yang menyahut, *"BERNAHKAH ITU?"* lalu di jawab terdakwa JALI *"INI BENAR, LANTARAN INI SURAT DARI KEMENTRIAN"*, lalu ada saksi HELMAN bertanya *"KENAPA TIDAK ADA TANDA TANGAN DARI PIHAK KEMENTRIAN?"* di jawabnya *"INI DI KIRIM MELALUI EMAIL, NANTI UNTUK FISIK DATANG BELAKANGAN"*;
7. Bahwa benar kemudian masyarakat yang lain mengiyakan saja. kemudian Terdakwa ada berkata lagi *"BERAPA PERMBAYARAN LISTRIK DI SINI PERBULAN"*, lalu masyarakat lain ada berkata *"UNTUK SETENGAH MALAM*



SEPULUH RIBU, JADI PENAGIHAN SETIAP HARI”, lalu di sahut olehnya “NAH, ITU KAN MAHAL, KALAU SEBULAN TIGA RATUS RIBU, COBA JIKA PAKAI KILOMETER, MUNGKIN TIDAK SEBERAPA” dan di tambahnya “DI ATASAN SUDAH MELUDAHKAN KE BAWAH, TERGANTUNG SAUDARA SAJA LAGI, DAN TIDAK MENGGUNAKAN PENGAJUAN DENGAN PROPOSAL TINGGAL KESEDIAAN SAUDARA SAJA LAGI, MAU ATAU TIDAK DAN PEMASANGAN INI BERSUBSIDI SEHINGGA HANYA PERLU MEMBAYAR TIGA JUTA ENAM RATUS RIBU SAJA (RP.3.600.000,)”;

8. Bahwa benar Terdakwa saat itu mengatakan ,”JIKA KEMUDIAN SAUDARA SETUJU, MAKA MULAI DARI MALAM INI SAUDARA DIMINTA UNTUK TAHAP PERTAMA MEMBAYAR SEBANYAK 1 JUTA SESUAI DENGAN SURAT DARI KEMENTERIAN TERSEBUT, ITU PUN DI MINTA SEKITAR 175 BUAH RUMAH / KEPALA KELUARGA / PELANGGAN, JADI APABILA TIDAK MENCAPI TARGET SEBANYAK 175 BUAH RUMAH, MAKA PEMASANGAN DI BATALKAN, (SEUMPAMA 130 BUAH RUMAH, MAKA DI BATALKAN), DAN UANG AKAN DI KEMBALIKAN, DAN BATAS PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 28 DESEMBER SAJA, KEMUDIAN JIKA LEWAT DARI TANGGAL TERSEBUT, MAKA PADA PEMASANGAN PADA BULAN MEI 2019 TIDAK DI KENAKAN SUBSIDI DENGAN MEMBAYAR UANG SEBESAR LIMA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH (RP.5.600.000,-)” “DAN UNTUK SYARAT PEMBAYARAN PERTAMA CUKUP MEMBAWA KTP ATAU KK SAJA”, setelah itu masyarakat yang lain mengiyakan;
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan karena program pemasangan listrik ini bersubsidi sehingga warga hanya perlu membayar sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) saja, dan jika warga setuju diminta membayar segera sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan minimal pemasangan sebanyak 175 rumah/kepala keluarga sesuai dengan surat dari Kementerian, jadi apabila target tidak tercapai maka program dibatalkan dan uang dikembalikan, serta batas pembayaran hanya sampai dengan tanggal 27 Desember 2018, jika lewat dari tanggal tersebut maka tidak diberikan subsidi dan dikenakan biaya sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
10. Bahwa benar yang membuat masyarakat Desa Cemantan yakin ,sehingga masyarakat Desa Cemantan mau membayar uang muka pemasangan listrik di Desa Cemantan tersebut yaitu karena kenal dengan Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Kantor Kecamatan Kahayan Kuala sebagai Kasi Kesra (Kesejahteraan Rakyat), selain itu pada saat Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sosialisasi di rumah Pak Sekdes (saksi HELMAN) dalam penyampaian Terdakwa melengkapinya dengan bukti berupa surat yang menerangkan tentang rencana penyambungan saluran energy listrik negara kepada penduduk desa Cemantan yang mana surat tersebut di kolom bagian atas surat tersebut terdapat lambang Kementrian sosial, lambang PLN, Lambang kementrian daerah tertinggal dan lambang Kementrian Desa Daerah tertinggal dan Transmigrasi yang mana dalam penyampaian tersebut cocok dengan surat yang ditunjukannya serta yang membuat saksi lebih yakin lagi karena fotocopy ktp milik saksi juga diminta yang mana fotocopy ktp tersebut diminta agar pada saat pemasangan tidak terjadinya simpang siur;

11. Bahwa benar setelah selesai melakukan sosialisasi kemudian sebagian warga melakukan pembayaran pendaftaran pemasangan listrik sampai dengan jam 22.00 Wib yang dilanjutkan keesokan harinya tanggal 22 Desember 2018, sekitar jam 07.00 Wib sampai dengan jam 16.00 yang mana pada saat warga membayar Terdakwa tulis pada lembaran kertas buku sampul coklat, dan Terdakwa ketik dilaptop di kolom yang sudah Terdakwa siapkan setelah itu Terdakwa beserta istri dan anak Terdakwa meninggalkan Desa Cemantan dengan membawa uang pembayaran tanda pendaftaran listrik negara beserta foto copy KTP, foto copy Kartu keluarga warga yang telah membayar dan menyampaikan bahwa jika ada warga yang ingin melakukan pembayaran bisa melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa;
12. Bahwa benar sampai dengan bulan Oktober 2019 tidak ada pemasangan listrik yang dijanjikan terdakwa kepada warga Desa Cemantan dan akibat perbuatan terdakwa, 166 (seratus enam puluh enam) Warga Desa Cemantan mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
13. Bahwa benar telah ada dilakukan upaya perdamaian dengan masyarakat yang tertuang dalam surat kesepakatan bersama dan berita acara rapat musyawarah membahas masalah pengembalian dana sebesar 50%, upaya perdamaian tersebut dihadiri kurang lebih 125 orang seperti dalam absen hadir penerima pengembalian sebesar 50%;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas dapat dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang”;

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barangsiapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana adalah Terdakwa **Akhmad Sajali, S.Sos., Alias Jali Bin Yusran**, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuktian unsur “*barangsiapa*” adalah untuk menghindari terjadinya error in persona, bahwa dalam perkara ini saksi-saksi pernah bertemu dengan Terdakwa **Akhmad Sajali, S.Sos., Alias Jali Bin Yusran** , sehingga Hakim yakin tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim unsur ini tersebut telah terpenuhi menurut hukum

**Ad. 2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang supaya memberikan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang”.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya untuk mengambil suatu keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, sehingga dapatlah disebutkan maksud menguntungkan adalah padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain. Memperoleh suatu keuntungan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang ada, sehingga disini ada unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam hal ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*);

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politia Bogor, hal. 260-261, Penjelasan Pasal 378 KUHP menyatakan: maksud menggerakkan/membujuk itu ialah : untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai :

- 1) Nama palsu atau keadaan palsu artinya nama yang bukan namanya sendiri ;
- 2) Akal cerdas (tipu muslihat) artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu ;
- 3) Rangkaian perkataan bohong artinya satu kata bohong tidak cukup, disini harus pakai banyak kata-kata bohong yang lain, kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari elemen alternatif sehingga apabila salah satu elemen dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan telah menjadi suatu fakta dari perbuatan Terdakwa yang diawali pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menelpon Kepala Desa Cemantan untuk menyampaikan bahwa ada program rencana sambungan listrik untuk Desa Cemantan dan terdakwa ingin mensosialisasikan program tersebut namun Kepala Desa mengatakan sedang berada di Banjarmasin dan meminta terdakwa menghubungi Sekretaris Desa. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Sekretaris Desa Cemantan dan menyampaikan bahwa ada program penyambungan listrik untuk Desa Cemantan serta Terdakwa ingin mensosialisasikan hal tersebut kepada warga Desa, dan setelah mendapatkan kepastian diperbolehkan melakukan sosialisasi, kemudian Terdakwa membuat surat dari 3 (tiga) Kementerian yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Desa dengan cara mendownload logo/lambang Kementerian tersebut menggunakan laptop merk Lenovo warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah logo tersebut terdownload Terdakwa mengcopy logo tersebut ke word dokumen sebagai kop surat dan selanjutnya Terdakwa mengetik isi surat dan menyiapkan buku bersampul coklat setelah itu sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa berangkat ke Desa Cemantan menggunakan kelotok sewa, kemudian tiba di Desa Cemantan sekitar jam 16.30 Wib dan bertemu dengan Sekretaris Desa. Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 wib warga berdatangan kerumah sekdes lalu Terdakwa memperkenalkan nama dan jabatan Terdakwa selaku Kasi Kesra, setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa di Desa Cemantan akan mendapatkan program pemasangan listrik bersubsidi, Terdakwa juga menyampaikan bahwa program ini adalah kerjasama PLN dengan 3 Kementerian yang ingin menyambungkan listrik dari Bahaur hingga ke Cemantan sambil menunjukkan Surat dari 3 Kementerian yang Terdakwa buat sendiri;

Bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum cara Terdakwa meyakinkan masyarakat lain yang menjadi korban saat itu, yaitu dengan berkata *"INI ADA PROGRAM DARI 4 KEMENTRIAN INGIN MENYAMBUNGKAN LISTRIK DARI BAHATUR KE CEMANTAN"*, seraya menunjukkan berupa Surat yang menerangkan terkait adanya pemasangan listrik bersubsidi, dimana ada salah satu masyarakat yang menyahut, *"BERNAHKAH ITU?"* lalu di jawab Terdakwa, *"INI BENAR, LANTARAN INI SURAT DARI KEMENTRIAN"*, lalu ada saksi HELMAN bertanya *"KENAPA TIDAK ADA TANDA TANGAN DARI PIHAK KEMENTRIAN?"* di jawabnya *"INI DI KIRIM MELALUI EMAIL, NANTI UNTUK FISIK DATANG BELAKANGAN"*. Bahwa kemudian masyarakat yang lain mengiyakan saja, maka atas hal tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada berkata lagi, *"BERAPA PERMBAYARAN LISTRIK DI SINI PERBULAN"*, lalu masyarakat lain ada berkata, *"UNTUK SETENGAH MALAM SEPULUH RIBU, JADI PENAGIHAN SETIAP HARI"*, lalu di sahut olehnya *"NAH, ITU KAN MAHAL, KALAU SEBULAN TIGA RATUS RIBU, COBA JIKA PAKAI KILOMETER, MUNGKIN TIDAK SEBERAPA"* dan di tambahnya *"DI ATASAN SUDAH MELUDAHKAN KE BAWAH, TERGANTUNG SAUDARA SAJA LAGI, DAN TIDAK MENGGUNAKAN PENGAJUAN DENGAN PROPOSAL TINGGAL KESEDIAAN SAUDARA SAJA LAGI, MAU ATAU TIDAK DAN PEMASANGAN INI BERSUBSIDI SEHINGGA HANYA PERLU MEMBAYAR TIGA JUTA ENAM RATUS RIBU SAJA (RP.3.600.000,-)"*;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa saat itu mengatakan *"JIKA KEMUDIAN SAUDARA SETUJU, MAKA MULAI DARI MALAM INI SAUDARA DIMINTA UNTUK TAHAP PERTAMA MEMBAYAR SEBANYAK 1 JUTA SESUAI DENGAN SURAT DARI KEMENTRIAN TERSEBUT, ITU PUN DI MINTA SEKITAR 175 BUAH RUMAH / KEPALA KELUARGA / PELANGGAN, JADI APABILA TIDAK MENCAPAI TARGET SEBANYAK 175 BUAH RUMAH, MAKA PEMASANGAN DI BATALKAN, (SEUMPAMA 130 BUAH RUMAH, MAKA DI BATALKAN), DAN UANG AKAN DI KEMBALIKAN, DAN BATAS PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 28 DESEMBER SAJA, KEMUDIAN JIKA LEWAT DARI TANGGAL TERSEBUT, MAKA PADA PEMASANGAN PADA BULAN MEI 2019 TIDAK DI KENAKAN SUBSIDI DENGAN MEMBAYAR UANG SEBESAR LIMA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH (RP.5.600.000,-)"* *"DAN UNTUK SYARAT PEMBAYARAN PERTAMA CUKUP MEMBAWA KTP ATAU KK SAJA"*, setelah itu masyarakat yang lain mengiyakan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan karena program pemasangan listrik ini bersubsidi sehingga warga hanya perlu membayar sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) saja, dan jika warga setuju diminta membayar segera sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan minimal pemasangan sebanyak 175 rumah/kepala keluarga sesuai dengan surat dari Kementerian, jadi apabila target tidak tercapai maka program dibatalkan dan uang dikembalikan, serta batas pembayaran hanya sampai dengan tanggal 27 Desember 2018, jika lewat dari tanggal tersebut maka tidak diberikan subsidi dan dikenakan biaya sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan sebagai suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi oleh Terdakwa, dimana yang membuat masyarakat Desa Cemantan yakin atau percaya dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa tentang adanya pemasangan aliran listrik di Desa Cemantan, sehingga masyarakat Desa Cemantan mau membayar uang muka pemasangan listrik di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cemantan tersebut, yaitu karena kenal dengan Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Kantor Kecamatan Kahayan Kuala sebagai Kasi Kesra (Kesejahteraan Rakyat), selain itu pada saat Terdakwa melakukan sosialisasi di rumah Pak Sekdes (saksi HELMAN) dalam penyampaiananya Terdakwa melengkapinya dengan bukti berupa surat yang menerangkan tentang rencana penyambungan saluran energy listrik negara kepada penduduk desa Cemantan yang mana surat tersebut di kolom bagian atas surat tersebut terdapat lambang Kementrian sosial, lambang PLN, Lambang kementrian daerah tertinggal dan lambang Kementrian Desa Daerah tertinggal dan Transmigrasi yang mana dalam penyampaiananya tersebut cocok dengan surat yang ditunjukannya serta yang membuat saksi lebih yakin lagi karena fotocopy ktp milik saksi juga diminta yang mana fotocopy ktp tersebut diminta agar pada saat pemasangan tidak terjadinya simpang siur;

Menimbang, bahwa benar setelah selesai melakukan sosialisasi kemudian sebagian warga melakukan pembayaran pendaftaran pemasangan listrik sampai dengan jam 22.00 Wib yang dilanjutkan keesokan harinya tanggal 22 Desember 2018, sekitar jam 07.00 Wib sampai dengan jam 16.00 yang mana pada saat warga membayar Terdakwa tulis pada lembaran kertas buku sampul coklat, dan Terdakwa ketik dilaptop di kolom yang sudah Terdakwa siapkan setelah itu Terdakwa beserta istri dan anak Terdakwa meninggalkan Desa Cemantan dengan membawa uang pembayaran tanda pendaftaran listrik negara beserta foto copy KTP, foto copy Kartu keluarga warga yang telah membayar dan menyampaikan bahwa jika ada warga yang ingin melakukan pembayaran bisa melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bakhzar Efendi selaku Plt Camat Kecamatan Kahayan Kuala, dimana saksi menerangkan Kecamatan Kahayan Kuala tidak pernah menerima tawaran atau program pemasangan aliran listrik bagi masyarakat di Desa Cemantan, dan saksi pun tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan sosialisasi dan penarikan uang muka (DP) pemasangan aliran listrik di Desa Cemantan, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah bukan atas nama atau mewakili pemerintah Kecamatan Kahayan Kuala, namun semua adalah untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas penerimaan dari masyarakat Desa Cemantan sebagai uang muka (DP) pemasangan aliran listrik sebagaimana program atau tawaran dari Terdakwa tersebut diatas, sehingga masyarakat Desa Cemantan dengan nominal kerugian sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan untuk total orang yang mengajukan pemasangan listrik sebanyak 166 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas telah terbukti Terdakwa telah mempunyai maksud hendak mendapatkan keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri. Terdakwa telah mempunyai niat untuk mendapat keuntungan dari perbuatannya tersebut dengan melanggar hak-hak subjektif masyarakat Desa Cemantan, yakni menerima uang sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dari total orang yang mengajukan pemasangan listrik sebanyak 166 orang, dengan menggunakan rangkaian kebohongan agar masyarakat Desa Cemantan mau menyerahkan uang tersebut, hal mana menurut Hakim tindakan menggerakan dengan membujuk yang dilakukan dengan akal cerdik dan karangan perkataan bohong kepada masyarakat Desa Cemantan, sebagaimana tersebut diatas adalah tindakan dari akal cerdik Terdakwa yang mengakibatkan masyarakat Desa Cemantan yang berpikiran normal dapat tertipu dan terperdaya, sehingga menurut Hakim semua itu telah diatur dan direncanakan oleh Terdakwa untuk membuat situasi dan kondisi, yang di buat oleh Terdakwa tersebut telah dapat memberikan suatu waktu kesempatan bagi Terdakwa untuk mengambil keuntungan bagi dirinya dengan menerima uang Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dari masyarakat Desa Cemantan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternarif pertama maka Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman kepada Terdakwa, Hakim selalu berpedoman pada rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan kepada tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kadar kesalahan Terdakwa, hal mana dalam persidangan telah terungkap fakta telah ada dilakukan upaya perdamaian dengan masyarakat yang tertuang dalam surat kesepakatan bersama dan berita acara rapat musyawarah membahas masalah pengembalian dana sebesar 50%, upaya perdamaian tersebut dihadiri kurang lebih 125 orang seperti dalam absen hadir penerima pengembalian sebesar 50%;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa dari fakta a quo Hakim telah pula membaca surat perjanjian Damai, yang menurut Hakim mempunyai esensi penting dengan pemidanaan, yang pada pokoknya baik Terdakwa maupun masyarakat Desa Cemantan sebagai korban telah saling bisa menerima kejadian in casu, serta semuanya diserahkan kepada aturan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Bahwa perdamaian pada hakekatnya mempunyai nilai luhur yang tinggi serta merupakan wujud pertanggung jawaban pelaku atas perbuatannya sehingga kerugian atau dampak perbuatan pidana yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa kepada korban telah terpulihkan, hal mana selaras dengan paradigma pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan korban, pelaku pidana dan masyarakat yang dikenal dengan keadilan Restoratif (Restorative justice). Sehingga menurut Hakim sudah tepat dan adil jika hukuman yang dijatuhkan nantinya bukan sarana untuk balas dendam, namun merupakan langkah bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana baik Terdakwa maupun masyarakat Desa Cemantan, sudah melakukan musyawarah perdamaian sehingga walaupun dengan demikian tujuan akhir dari proses Penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan, dan manfaat dari Penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Moral Justice), dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (legal Justice) sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice), maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara, maka lamanya Terdakwa masa penangkapan dan masa penahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Type Karimun Estilo warna putih dengan Nopol DA 1254 AW, dipersidangan terungkap fakta kalau barang bukti in casu adalah barang bukti yang dibeli dari uang hasil setoran uang muka /DP untuk pemasangan aliran listrik masyarakat Desa Cemantan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), bahwa atas fakta tersebut Hakim sebagaimana dengan keterangan Terdakwa, yang menyetujui dan tidak berkeberatan kalau mobil tersebut dijual dan hasil penjualannya diserahkan kepada korban masyarakat Desa Cemantan, maka atas pertimbangan aspek kemanfaatan dan keluhuran rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, sangatlah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa untuk dijual, dan selanjutnya hasil penjualan dibagikan kepada korban masyarakat Desa Cemantan , dengan acuan atau pegangan hasil kesepakatan perdamaian yang sebelumnya telah dilakukan dengan memperhatikan proposi dari masing korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa tetapi untuk mengingatkan Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan agar kemudian hari lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat Cemantan;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebagai aparatur sipil Negara yang harusnya menjadi panutan;

### **Keadaan yang meringankan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban masyarakat Desa Cemantan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan, terutama Pasal 378 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Sajali, S.Sos., Alias Jali Bin Yusran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 lembar kwitansi bermaterai 6000,- cemantan tanggal 11 Pebruari 2019, tertulis tanda terima dari HELMAN (mewakili yang menyerahkan) uang sejumlah Rp 186.000.000,- untuk pembayaran DP pemasangan listik subsidi untuk masyarakat desa cemantan, kecamatan Kahayan kuala, kabupaten pulang pisau yang diterima AKHMAD SAJALI, S.Sos;
  - 24 (dua puluh empat) lembar transaksi berhasil tanda terima BPPPRT.PLNINDO;
  - 1 buah buku agenda surat masuk kantor kecamatan Kahayan kuala;
  - 1 (satu) lembar Nota Jual / Beli mobil merk Suzuki type Karimun Estilo warna putih dengan Nopol DA 1254 AW dari CV. JUNAI MOTOR kepada AKHMAD SAJALI tertanggal 23-12-2018;
  - 6 (enam) lembar surat dari tim 3 (tiga) kementrian untuk Kepala Desa Cemantan tentang rencana penyambungan saluran energy listrik negara kepada penduduk desa cemantan;
  - 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar fotocopy KTP warga Desa Cemantan;
  - 7 (tujuh) lembar fotocopy Kartu keluarga warga Desa Cemantan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Sim A atas nama H. AMAT warga Desa Cemantan;
  - 1 (satu) buah buku Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah Tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data listrik Desa Cemantan Kecamatan Kahayan Kuala sebanyak 5 (lima) lembar;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Periode 01/12/18 – 31/12/18 BANK BRI Nomor Rekening 7997-01-000047-50-9;

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA Bank BRI atas nama AKHMAD SAJALI dengan Nomor rekening 7997-01-000047-50-9;
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo G40-45 warna hitam;
- 1 (satu) buah ces laptop warna hitam merk Lenovo;
- 1 (satu) buah mouse warna hitam abu-abu merk Logitech;

### **Dikembalikan kepada terdakwa AKHMAD SAJALI S, Sos Alias JALI Bin YUSRAN.**

- 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Type Karimun Estilo warna putih dengan Nopol DA 1254 AW berserta Kunci Kontaknya;
- 1 lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) nomor 00961163.A, atas nama SHERLY LIMANTARA no registrasi DA 1254 AW;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB Dan SWDKLLJ, no seri 0079138, No Polisi DA 1254 AW, atas nama SHERLY LIMANTARA.

### **Dikembalikan kepada Terdakwa, untuk dibagikan secara proporsional dan merata kepada para korban masyarakat Desa Cemantan dengan mengacu kepada kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan sebelumnya;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh kami **AGUNG NUGROHO, S.H.**, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **NOORHAYATI, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **TORY SAPUTRA MARLENTUN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Terdakwa sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**NOORHAYATI, S.Kom., S.H.**

**AGUNG NUGROHO, S.H.**

